

**BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI LRC-KJHAM SEMARANG**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

**Muhammad Assasul Muttaqin  
101111073**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :5 (lima) ekselempar

Hal :PesetujuanNaskahProposal

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan  
Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan proposal skripsi saudara/i :

Nama : Muhammad Assasul Muttaqiin

NIM : 101111073

Fak / Jur :Dakwah dan Komunikasi/ BPI

Judulskripsi : Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui  
Bimbingan Konseling di LRC-KJHAM Semarang (Perspektif Bimbingan  
Konseling Islam)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera di ujikan. Demikian atas perhatian saya ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 31 Maret 2015

Pembimbing

Bidang Metodologi& Tata tulis

BidangSubstansiMateri



Dr. Ali Muttadhoh, M.pd.

NIP. 1969081811995031001



Anila Umriana, M.pd.

NIP. 197904272008012012

SKRIPSI

BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI LRC-KJHAM SEMARANG

Disusun oleh

Muhammad Assasul Muttaqin

101111073


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 10 Desember 2015


Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji/Dekan

  
Dra. Marvatul Qibtiyah, M.Pd  
NIP. 196801131994032001

Sekretaris Dewan Penguji


  
Anila Umriana, M.Pd  
NIP. 197904272008012012

Penguji I


  
Komarudin, M.Ag.  
NIP. 196804132000031001




Penguji II

  
Hasvim Hasanah, M.S.I  
NIP. 198203022007102001

Pembimbing I

  
Dr. Ali Murtadho, M.Pd  
NIP. 1969081811995031001

Pembimbing II

  
Anila Umriana, M.Pd  
NIP. 197904272008012012

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 November 2015



**Muhammad Assasul Muttaqin**  
1011111073

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ  
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

(Q.S. An-Nisa (4): 19)

## PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan kerabat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini tanpa bantuan moril tentunya akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu atas dasar itu tulisan ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda Khayat As'ari S.H, Ibunda Rukaiyah dan Ananda M. Ikhlasul Amal tercinta yang selalu memberikan motivasi, do'a, segala pengorbanan, serta kasih sayang untuk terus berjuang. Semoga Allah Sang Pencipta alam semesta selalu memberikan anugerah tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan. *All off you are the guard in my night and my fear, thank you for all the love that you given to me, sorry if I ever made you all disappointed.*
2. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Pd dan Ibu Anila Umriana, M.Pd selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. *What you have done so far is quite useful to me. I am not able to repay your kindness, I only can say thank you.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas Rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang (perspektif bimbingan konseling Islam). Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M, Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.
3. Kajur Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Ibu Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd
4. Dosen Wali, Bapak Safrodin, M.Ag beserta Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

6. Segenap pengurus dan Mitra LRC-KJHAM Semarang atas kerja samanya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Khayar As'ari S.H dan Ibunda Rukaiyah yang selalu tulus memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Ibu Dian Puspitasari selaku konselor LRC-KJAM, mbak Rani selaku pengurus harian LRC-KJHAM, ibu Cici selaku ketua *support group* dan keluarga besar LRC-KJHAM Semarang yang selalu memberikan masukan dan dorongan.
9. Keluarga besar bapak M. Toha dan bapak Hasan yang selalu mengingatkan dan menjadi pendorong agar penulis dapat segera menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabatku Nur Azizah dan Dawam Mahfudz yang telah membantu dan memberikan ide untuk menyelesaikan penelitian.
11. Sahabat-sahabati Saprul yang selalu menemani dalam suka maupun duka selama menimba ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
12. Senior dan sahabatku yang selalu menjadi teman diskusi dan mendorong untuk secepatnya menyelesaikan skripsi. (mas Yusuf, Fuad, Robby, S.Sos.i, Saefudin Janu Arb S.Sos.i, Muhyidin)
13. Keluarga DSC (Dakwah Sport Club) yang telah memberikan banyak waktunya untuk sedikit canda tawa penghilang penat.



14. Sahabat-sahabat Viking Semarang yang selalu memacu semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini (Iqbal Azizi, Andi, Agit, Doni, Bogar, Rofiq, Rizal, Dede, Alwan Dll)
15. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu tanpa maksud untuk melupakan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Do'a saya untuk mereka, "semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan pada diriku". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*

Semarang, 25 November 2015

**Penulis**  
**Muhammad Assasul Muttaqin**

## ABSTRAKSI

Muhammad Assasul Muttaqin, 101111073. Bimbingan Konseling Islam bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang.

Kekerasan terhadap perempuan (istri) yang terjadi di lingkungan keluarga tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya KDRT. Islam telah memberi tuntunan agar pergaulan suami istri dapat harmonis, termasuk dapat mengelola potensi konflik antar keduanya. Bimbingan konseling individu dan *support group* bagi korban KDRT yang diberikan oleh LRC-KJHAM bersifat integral, karena melalui bimbingan konseling tersebut para individu (korban) mampu menyadari bahwa dapat mengatasi masalahnya sendiri dan sadar bahwa mereka secara bersama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan bagaimana bimbingan dan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang; 2) untuk menganalisa bagaimana perspektif bimbingan konseling islam terhadap pelaksanaan bimbingan konseling di LRC-KJHAM Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, karena penelitian ini menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yakni dari konselor dan klien LRC-KJHAM, dan sumber data sekunder dari buku serta literatur. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis model Milles & Huberman meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi.

Temuan penelitian ini adalah. Bahwasanya LRC-KJHAM dalam menangani istri korban kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender memiliki fungsi *preventif*, *kuratif*, dan *development*. Sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM dengan bimbingan konseling berlandaskan normatif agama Islam sangat relevan, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan, pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan, dan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal agama. Peran utama konselor dalam konseling menggunakan landasan normatif agama Islam adalah sebagai pengingat yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam. Mengingat esensi konseling dengan pendekatan ini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah.

**Kata kunci:** Bimbingan Konseling Islam bagi Korban KDRT di LRC-KJHAM

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam tulisan skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 (Departemen Agama RI, 2012:1). Adapun perinciannya sebagai berikut:

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	a	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
كُتِبَ	Kataba	قَالَ	Qala	اِي / اَوْ	ai / au
سُنِلَ	Su'ila	قِيلَ	Qila	كَيْفَ	Kaifa
يَذْهَبُ	Yazhabu	يَقُولُ	Yaqulu	حَوْلَ	Haula

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI..	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	17
D. Tinjauan Pustaka .....	18
E. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis data.....	20
2. Sumber data .....	21
3. Teknik pengumpulan data.....	22
4. Analisis data .....	23
F. Sistematika Penulisan.....	24

## **BAB II    KERANGKA TEORETIK**

A.	Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	27
1.	Pengertian.....	27
2.	Faktor-faktor Penyebab.....	31
3.	Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	33
B.	Kekerasan Terhadap Perempuan .....	36
1.	Pengertian.....	36
2.	Model Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan .....	42
3.	Upaya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Islam.....	45
C.	Bimbingan Konseling Islam.....	54
1.	Pengertian .....	54
2.	Tujuan dan Sasaran Utama Bimbingan Konseling Islam.....	57
3.	Latar Belakang Perlunya Bimbingan Konseling Islam.....	59
4.	Konseling Individu .....	64
5.	Konseling Kelompok .....	67
D.	Hubungan antara Bimbingan Konseling dengan Dakwah .....	71

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	75
	1. Sejarah .....	75
	2. Tujuan.....	77
	3. Visi dan Misi LRC-KJHAM Semarang	78
	4. Program Kerja.....	79
	5. Struktur Organisasi .....	80
	6. Divisi-divisi .....	82
	a. Batuan hukum dan layanan bimbingan konseling.....	82
	b. Advokasi kebijakan .....	84
	c. Pendidikan dan penelitian.....	86
	d. Informasi dan dokumentasi.....	87
B.	Temuan Penelitian .....	89
	1. Mekanisme Layanan bagi Perempuan Korban KdRT di LRC-KJHAM Semarang .....	89
	2. Proses Bimbingan Konseling bagi Perempuan Korban KDRT di LRC- KJHAM .....	95

## **BAB IV ANALISIS**

A.	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Konseling Terhadap Perempuan Korban KdRT di LRC-KJHAM Semarang.....	121
1.	Bimbingan Konseling Individual.....	121
2.	Bimbingan Konseling Kelompok ( <i>Support Group</i> ) .....	128
B.	Analisis Bimbingan Konseling Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling di LRC-KJHAM Semarang.....	135

## **BAB V KESIMPULAN**

A.	Kesimpulan .....	146
B.	Saran.....	147
C.	Penutup.....	149

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIODATA.**



## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi LRC-KJHAM Semarang.....	81
2. Yayasan Organisasi LRC-KJHAM Semarang .....	83
3. Proses Konseling Kelompok.....	115

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Jumlah klien LRC-KJHAM Semarang..... 114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan yang sudah direncanakan dengan baik, tentunya akan lebih mudah mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dimana kedua belah pihak (suami-istri) dapat saling mendukung dan memposisikan diri dalam sebuah relasi yang harmonis (Umriana, 2012: 229). Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Seseorang yang memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan penting dalam kehidupannya. Ini merupakan momentum penting dan tidak mudah melakukannya (Kertamuda, 2009: 6).

Menurut Hodkinson dalam buku Muslim Family Law A Sourcebook (1990: 90)

*The view point of Justice Qadir Al Din Ahmad that Nikah in Islamic Shari'ah is not merely a civil contract, it has attached to it a religious sanctity as well, has a sound basis. Nikah to Muslims does not only bring legal and sosial advantages, it also confers on them innumerable religious and spiritual benefits.*

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar saling menyayangi dan tolong menolong. Suami dan istri diciptakan oleh Allah memiliki rasa kasih sayang satu sama lain, dan setiap pihak akan berusaha membahagiakan pasangannya. Dengan demikian akan tercipta ketentraman hidup berkeluarga. Al-Qur'an menyatakan hal tersebut dalam surat Ar-Rum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kamu sekalian (lelaki dan perempuan) pasangan-pasangan dari jenis (manusia yang sama seperti) kalian, agar kamu sekalian cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian (dan pasangan kalian) rasa kasih dan sayang” (Mushaf Sahmalnour, 2007: 406).

Agar ketentraman itu tercapai, maka suami maupun istri harus mengupayakan terwujudnya relasi yang baik dan patut (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) seperti tolong-menolong, menyayangi, dan saling menghargai. Allah memerintahkan kepada laki-laki dan wanita (termasuk suami dan istri) agar saling mengingatkan serta mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taubah: 71 berikut ini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Mushaf Sahmalnour, 2007: 198) (Sukri, 2004: 80-82).

Permasalahan dalam keluarga merupakan hal yang wajar terjadi, permasalahan tersebut menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan membebani serta menimbulkan ketidakbahagiaan. Biasanya keputusan yang diambil untuk mengungkapkan ketidakbahagiaan tersebut adalah perceraian. Kebahagiaan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat subyektif untuk kualitas keluarga itu sendiri dan sangat tergantung pada terpenuhi atau tidak kebutuhan, harapan, dan keinginan masing-masing pihak (suami istri) (Pujihastuti, 2006: 19).

Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan diberi label-label (*stereotype*) tertentu berkaitan

dengan gender mereka, seperti laki-laki gagah perkasa, perempuan lembut manja. Citra ini dipertajam melalui berbagai media, sehingga ada keyakinan bahwa memang kodrat laki-laki dan perempuan, termasuk keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan sebaliknya laki-laki adalah makhluk yang kuat (Hayati, 2000: 32).

Hal itu menjadi persoalan, karena posisi mereka yang sedemikian rupa diakui di dalam masyarakat menyebabkan mereka punya kesempatan yang besar untuk mengkonstruksi dominasi laki-laki atas perempuan. Terutama dengan menggunakan ajaran-ajaran agama sebagai senjata pamungkas. Sebagai contoh barangkali kita semua mengetahui bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali mereka bersandar pada surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka

*wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”* (Mushaf Sahmalnour, 2007: 84).

Kehidupan sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, kita juga diikat oleh peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Membicarakan sosial perempuan dan laki-laki dari sudut pandang hak dan kewajiban, rupanya tidak akan mendapatkan hikmah yang membawa kemajuan, kecuali atas dasar pendekatan *juridis*. Sebab ketentuan hak dan kewajiban, baik dilihat dari sudut pandang ajaran agama maupun aturan yang ditentukan hukum negara, telah jelas telah menguraikan hal tersebut hanya soal interpretasi saja yang kadang saling berlainan, namun lebih hakiki adalah melihat persoalan kaum perempuan dan laki-laki dan sisi kebutuhan sebagai manusia yang melengkapi secara sewajarnya (Barokah, 1994: 21).

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu kekerasan terhadap perempuan biasanya terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban. Tidak seperti pidana lainnya, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini

ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 400 perempuan yang dianiaya, hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui siklus tiga fase berulang yaitu *tension*, *building-battering*, dan *contrition*. Fase pertama, terjadi akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiayaan ringan. Meskipun istri terus berupaya menenangkan suami (penyiksaan). Insiden yang lebih kecil ini, pada akhirnya akan meledak dalam bentuk insiden penyiksaan serius. Fase kedua yaitu fase penganiayaan akut. Fase ketiga, penganiayaan merasakan penyesalan yang mendalam. Korban diperlakukan dengan baik, mengekspresikan penyesalan dan berjanji untuk tidak menyakitinya lagi. Akan tetapi, siklus penganiayaan itu pada akhirnya akan terulang kembali, dan penganiayaan yang dilakukan pasangannya menjadi semakin berat dan sering. Perempuan yang terjebak dalam hubungan semacam itu mengalami "*learned helplessness*" (belajar menerima ketidakberdayaan) dan menjadi *submisif* (penurut). Artinya, dari waktu ke waktu perempuan mampu bertahan menghadapi penganiayaan jangka panjang dan menyerah kepada penderitanya dan tidak mampu menolak atau meninggalkan penganiayaannya (Martha, 2012 : 2).



Islam telah memberi tuntunan agar pergaulan suami istri dapat harmonis, termasuk dapat mengelola potensi konflik antar keduanya. Suami istri harus saling menjaga dan melindungi, ibarat pakaian yang melindungi tubuh dari ancaman cuaca yang dapat merusak tubuh. Di Indonesia, telah ada undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang memuat aturan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan yang diberikan negara terhadap keduanya. Dari pribadi Rasulullah, umat Islam juga dapat mengambil suri teladan tentang cara- cara mengatasi perbedaan yang ada antara suami istri. Di antara tujuan berumah tangga yang diajarkan Islam adalah terciptanya ketenangan dan kebahagiaan lahir batin bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, jika ada anggota keluarga yang melakukan kekerasan, sama artinya dengan merusak ketenangan hidup yang diharapkan masing-masing anggota keluarga.

Pemahaman yang bias gender terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi serta teks-teks keagamaan lainnya dapat mempengaruhi terbentuknya kerangka pikir dan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Terbentuknya perilaku seseorang dipengaruhi banyak faktor, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman terhadap teks-teks agama secara tekstual menyebabkan pemahaman yang tidak sesuai dengan ruh Islam yang membawa misi perdamaian dan rahmat bagi semua makhluk Allah. Ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki

menjadi mahluk yang superior di antaranya berasal dari pemahaman yang tekstual dan mengabaikan konteksnya.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai mahluk yang lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, tentu masih ada faktor lain yang menjadi pemicunya. Salah satunya dapat pula disebabkan oleh adanya pemahaman agama yang bias gender sehingga dijadikan legitimasi tindakan kekerasan terhadap istri (Sukri, 2004: vi). Menurut UU No. 23 tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga.

Salah satu cara untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap korban yang menjadi korban. Agar upaya tersebut dijalankan menyeluruh sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, Pemerintah Kota Semarang menjalin kerja sama dengan LSM/NGO yang peduli pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, salah satunya *Legal Resource Center* – Keadilan Jender

dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan dalam kebijakan dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan.

Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan/istri, di antara sebab-sebab utamanya masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal, sehingga demikian perempuan/istri hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas (Samadani, 2013 : 32).

Penanganan istri korban kekerasan yang diberikan LRC-KJHAM salah satunya yaitu layanan bimbingan konseling, agar korban memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan di tempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab negara. Penanganan bimbingan konseling dengan menggunakan landasan teori agama islam diberikan oleh konselor dan dilakukan secara praktis apabila korban menghendaki, tujuan yang dimaksud agar menciptakan

kehidupan beragama dalam keluarga. Hal ini diperlukan karena di dalam agama terdapat norma-norma dan nilai moral atau etika kehidupan. Keluarga yang di dalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius, atau komitmen agamanya lemah, atau bahkan tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali lipat untuk tidak menjadi keluarga bahagia atau sakinah. Bahkan berakhir dengan *broken home*, perceraian, dan lain sebagainya (Naimah, 2012 : 280).

Data dalam laman website Komnas Perempuan disebutkan bahwa Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 195 lembaga mitra layanan yang tersebar dari seluruh provinsi di wilayah Indonesia atau berkisar 54% dari total 361 lembaga layanan yang dikirim formulir pendataan, serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus KTP (kekerasan terhadap perempuan) 2013 sebesar 279.688 sebagian besar data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 263.285 kasus atau berkisar 94%. Sisanya sejumlah 16.403 kasus atau berkisar 6% bersumber dari 195 lembaga-lembaga mitra layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendaftaran yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Pola kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga mitra layanan antara lain: kekerasan terjadi di ranah personal sejumlah 11.719 (71%);

kekerasan yang terjadi di ranah komunitas sejumlah 4.679 (29%), dan kekerasan ranah negara adalah 5 kasus; empat kasus berkaitan dengan kriminalisasi korban dalam konflik SDA di Sumatra Barat, dan satu kasus hambatan dalam proses hukum ketika melaporkan di ranah komunitas yang terjadi di DKI. Bentuk KDRT/RP mencakup kekerasan terhadap isteri (KTI 64%), kekerasan dalam pacaran (KDP 21%), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP 7%), kekerasan dari mantan suami (KMS 1%), kekerasan mantan pacar (KMP 1%), dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT, ada 23 kasus) ([www.komnasperempuan.or.id/2004/11catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/](http://www.komnasperempuan.or.id/2004/11catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/) di akses tanggal 15 desember 2014, pukul 20.30.)

Hasil monitoring kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah tahun 2013, mengidentifikasi adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013, LRC-KJHAM telah mencatat 460 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Sementara pada tahun 2012, tercatat 408 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus KDRT yang tercatat oleh LRC-KJHAM pada tahun 2013, tercatat ada 201 kasus KDRT. Sementara pada tahun 2012 tercatat 146 kasus KDRT dan tahun 2011 tercatat 197 kasus KDRT. Dengan demikian kasus KDRT yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2013, menunjukkan peningkatan dibandingkan

dengan kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Tahun 2013, LRC-KJHAM mencatat setidaknya ada 201 kasus KdRT di Jawa Tengah yang tersebar di 21 Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah. Kota Semarang sendiri tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus KdRT yang tertinggi yaitu 144 kasus (Laporan Tahunan LRC-KJHAM, 2013 : 2).

Didirikannya LRC-KJHAM adalah untuk memperkuat akses dan kontrol perempuan miskin, marjinal dan rentan terhadap sumberdaya hukum dan hak asasi manusia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang berkeadilan jender, melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak asasi, melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk mempromosikan keadilan jender dan hak asasi perempuan, melakukan penelitian, monitoring dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia, dan melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan perbaikan kebijakan.

Sebagai Lembaga Bantuan Hukum untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, LRC-KJHAM berdiri untuk memajukan nilai-nilai dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan, dan selalu bekerja untuk membangun, melindungi dan meningkatkan hak asasi perempuan. Serta

menyediakan layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada pendidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan.

Adapun layanan yang diberikan pada korban diantaranya yaitu Bimbingan dan konseling konseling dan kelompok konseling (*support group*). Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi perempuan korban kekerasan, dan dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan. *Support group* dimaksudkan sebagai konseling kelompok untuk pemulihan psikologis *survivor*, penguatan organisasi *survivor* dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh LRC-KJHAM yaitu, permasalahan kekerasan yang terjadi pada sebuah keluarga karena adanya perbedaan pemahaman tentang hukum agama. Suami menganggap istri melakukan kesalahan, pihak laki-laki sebagai pemimpi rumah tangga memberikan hukuman dengan menggunakan kekerasan fisik dan emosional. Kemudian pihak istri sangat tidak terima dengan apa yang telah dialami dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak LRC-KJHAM.

Selanjutnya pihak LRC-KJHAM memberikan hukum, layanan bimbingan konseling, dan *support group* agar korban memahami apa permasalahannya dan akar penyebabnya, mengetahui kekuatan dan potensi yang dimiliki serta memutuskan sendiri tindakan apa yang akan diambil dengan berbagai konsekuensinya (Dian Puspitasari, wawancara 21 Mei 2015)

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang seringkali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya konseling dari pihak lain untuk turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya adanya bimbingan Islam mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga (Faqih, 2001:82).

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau kepada masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus (Amin, 2010: 7).

Di samping itu, istilah bimbingan selalu dirangkaikan dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral (Hallen,



2005: 9). Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, individu memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, klien tetap dalam keadaan aktif, memupuk kesanggupannya dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya (Amin, 2010: 13).

Menurut Belkin dalam buku *Introduction to Counseling* (1984: 32)

*Counseling seek to integrate into practice the environmental as well as the psychological components of the client's experience. The counseling way, as we use the term, help us in achieving empathy in understanding the individual's complex organic interaction with the environment.*

Konseling kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi perkembangan pribadi dan pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Pada konseling kelompok dibahas masalah pribadi yang dialami masing-masing anggota kelompok, yang dibahas melalui suasana kelompok yang intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota di bawah bimbingan pemimpin kelompok (konselor). Interaksi sosial yang intensif dan dinamis selama berlangsungnya layanan, diharapkan tujuan-tujuan layanan (yang sejajar dengan kebutuhan-kebutuhan individu

anggota kelompok) dapat tercapai secara lebih baik. Selain itu, karena para anggota kelompok dalam interaksi mereka membawakan kondisi pribadinya sebagaimana yang mereka tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dinamika kelompok yang terjadi dalam kelompok itu mencerminkan suasana kehidupan nyata yang dapat dijumpai masyarakat secara luas. Hal itu akan lebih dapat terwujud lagi apabila kelompok terdiri dari individu-individu yang *heterogen*, terutama dari segi latar dan pengalaman mereka masing-masing (Priyatno, 1999: 235)

Perlunya bimbingan dan konseling Islam dapat dijelaskan sesuai dengan uraian mengenai hakekat manusia, yaitu manusia yang memiliki unsur jasmaniah (biologis) dan psikologis atau mental (ruhaniah), manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan (religius) (Faqih, 2001: 13).

Menurut peneliti bimbingan konseling dan *support group* yang diberikan oleh LRC-KJHAM bersifat integral, karena melalui *support group* para individu (korban) mampu menyadari bahwa ia tidak sendiri dan mereka secara bersama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Tujuan bimbingan konseling dan *support group* yang diberikan LRC-KJHAM yaitu: korban sadar akan apa yang telah ia alami; mengetahui hak-haknya dan tau apa yang ia harus lakukan; dapat mengetahui langkah yang akan ia ambil, dengan resiko yang sudah dipahami

agar tidak ada penyesalan; dapat memberi masukan dan dukungan pada korban lainnya yang mengalami hal serupa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian terkait dengan *Bimbingan dan Konseling Islam bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling Islam di LRC-KJHAM Semarang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mendeskripsikan bimbingan konseling bagi perempuan korban KdRT di LRC-KJHAM Semarang.
  - b. Untuk menganalisa dengan perspektif bimbingan konseling Islam tentang pelaksanaan bimbingan konseling di LRC-KJHAM Semarang.
2. Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara praktis maupun teoritis

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dan khususnya tentang bimbingan konseling terhadap KdRT.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para konselor untuk memperhatikan klien seperti korban kekerasan dalam rumah tangga melalui Bimbingan dan konseling Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebagai upaya memperoleh data dan usaha menjaga orisinalitas penelitian ini, maka sangat perlu bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian yang ada relevansinya dengan tema ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang ditulis oleh M. Abdul Rokhim pada tahun 2008 dengan judul *“Peran Seruni dalam Menangani Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”*. Dalam kajian penelitian ini peran Seruni dalam menangani korban kekerasan dalam rumah, sangat membantu istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilihat istri korban kekerasan dapat mengambil sikap, keputusan, dan solusi yang tepat. Peran Seruni dalam menangani kekerasan

dalam rumah tangga dengan bimbingan Konseling Islam sangat relevan dikarenakan permasalahan dalam rumah tangga timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan karena ada pembelokan dalam pergantian ayat-ayat yang bias gender. Sejalan dengan tujuan bimbingan dan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penelitian yang ditulis oleh Kriswantoro pada tahun 2010, yang berjudul “*Bimbingan Konseling Islam terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Jawor Kota Semarang)*”. Dampak kekerasan yang dialami anak-anak yaitu: depresi, stres, frustrasi, ketakutan, kekalutan mental, neurotis, dan psikotis. Dampak tersebut dipengaruhi faktor ekonomi, moral dan agama. Bentuk kegiatan dakwah untuk menghadapi permasalahan gangguan psikis pada anak yang disebabkan oleh dampak kekerasan dalam rumah tangga diwujudkan melalui bimbingan dan konseling Islam. Dalam pelaksanaannya bimbingan konseling Islam terdapat beberapa materi, metode, teknik dan proses dalam terapi penyembuhan gangguan kesehatan mental.

Penelitian yang ditulis oleh Sri Mulyati pada tahun 2007, yang berjudul *Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*, Hasil penelitian mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga

menurut peraturan perundang-undangan (fiqh), sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga. Pengaruh signifikan dapat diketahui putusan hakim mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Salatiga.

Dari telaah pustaka yang penulis deskripsikan di atas, ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu digarisbawahi. Adapun hal yang membedakan antara penelitian di atas dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada subjek, objek, waktu penelitian dan metode analisis data. Sedangkan pada penelitian ini mengangkat sisi-sisi yang belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Termasuk penelitian kualitatif karena menyatakan bertujuan untuk menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Sugiyono, 2009: 335). Mardalis (1999: 26), menyatakan deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.

Dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban mengenai permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LRC-KJHAM. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mendalami dan memahami psikologis subyek penelitian serta menganalisis dengan bimbingan konseling Islam.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

### **a Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *volunteer*, konselor, dan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) di LRC-KJHAM Semarang.

#### b Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2011 : 91). Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung, data ini diperoleh dari pendukung data primer, meliputi buku-buku, dokumen, literatur, foto, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa laporan tahunan, buku panduan LRC-KJHAM, dan website resmi LRC-KJHAM.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, metode observasi yaitu suatu metode dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang dikaji dan berhubungan dengan materi penelitian. Metode ini dapat peneliti gunakan untuk mengetahui secara jelas apa yang dilakukan oleh tokoh yang bersangkutan (Furchan dan Maimun, 2005: 55). Peneliti melakukan observasi langsung ketika mengikuti kegiatan konseling kelompok pada bulan September 2015 di LRC-KJHAM Semarang.



Kedua, metode wawancara terstruktur adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2003: 180). Metode ini dilakukan dengan mewawancarai Dian Puspitasari, konselor LRC-KJHAM, ibu M dan C, klien LRC-KJHAM Semarang guna mendapatkan data tentang proses bimbingan dan konseling.

Ketiga, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan agenda (Arikunto, 2002: 206). Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa foto dan kegiatan konseling kelompok, serta buku panduan LRC-KJHAM Semarang.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah data terkumpul, kemudian dikelompokkan dalam satuan kategori dan dianalisis secara kualitatif (Moleong, 1999: 103).

Milles & Huberman, 1994 dalam Denzin dan Lincoln (2009) menyatakan, analisis data terdiri atas tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data penelitian melalui langkah editing, pengelompokan, meringkas data. Memberikan kode dan catatan pada data-data sehingga diperoleh tema-tema, kelompo dan pola data, dan langkah terakhir yaitu menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok data. Penyajian data yakni mengorganisasikan data atau mengelompokkan data satu dengan yang lain, sehingga semua data saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk *teks narative*. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan komponen terakhir dalam analisis data, yakni menyimpulkan hasil temuan data yang telah diperoleh dalam penelitian (Pawito, 2007: 104).

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **Bab II: Kerangka Teoretik**

Pada bab ini berisi: kerangka teoretik, yang mencakup empat sub bab.

Sub bab pertama berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi: pengertian KdRT, Faktor-faktor penyebab terjadinya KdRT, dan bentuk-bentuk KdRT.

Sub bab kedua berisi tentang kekerasan terhadap perempuan, meliputi: definisi kekerasan terhadap perempuan, model penanganan kekerasan terhadap perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Sub bab ketiga berisi tentang bimbingan konseling Islam, meliputi: pengertian, tujuan dan sasaran utama bimbingan konseling Islam, latar belakang perlunya bimbingan dan konseling Islam, konseling individu, dan konseling kelompok

Sub bab kelima berisi tentang hubungan antara bimbingan konseling dengan dakwah.

### **Bab III: Gambaran Umum Objek dan Hasil Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang gambaran yang terdiri dari dua sub.

Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi: sejarah, tujuan, visi dan misi, program kerja, struktur organisasi, divisi-divisi di LRC-KJHAM Semarang.

Sub bab kedua berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari mekanisme dan layanan proses bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang difokuskan pada mekanisme pelayanan di LRC-KJHAM Semarang.

#### **Bab IV: Analisis**

Pada bab ini berisi tentang analisis bimbingan konseling Islam bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM, yang mencakup dua sub

Sub bab pertama berisi tentang analisis pelaksanaan bimbingan konseling terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang, yaitu: mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LRC-KJHAM.

Sub bab kedua berisi tentang analisis penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM, melalui bimbingan konseling Islam.

#### **Bab V: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang meliputi: kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung, selain itu juga menyampaikan saran-saran serta penutup.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

##### **1. Pengertian**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang mencakup perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Semua anggota rumah tangga, baik perempuan maupun laki-laki memungkinkan dapat menjadi pelaku atau korban kekerasan rumah tangga. Demikian juga kekerasan pasangan, yaitu antara suami istri. Namun demikian, perempuan umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah terkonstruksi secara kultural (Nurhayati, 2012: 233-236)

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut undang-undang no 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Samadani, 2013: 29).

Rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

- 1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi
  - a. Suami, istri, anak;
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Mufidah, 2008: 268).

Di Indonesia saat ini, kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian dari masyarakat dan

penegak hukum. Rumusan secara yuridis formal memang belum ada dalam KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana), tetapi rancangan undang-undang telah diusulkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Dalam usulan itu, pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“semua perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga” (Suhandjati, 2004: 7).

Fenomena kekerasan rumah tangga memunculkan sejumlah masalah psikologis antara lain: Pertama, bagi pelaku umumnya kaum laki-laki (ayah atau suami), umumnya merasa tidak masalah kekerasan karena dianggap sebagai penerapan *power* dan wibawa dalam predikatnya sebagai kepala keluarga. Hal ini merupakan kepribadian yang tidak sehat dan cacat secara psikologis, di mana menyengsarakan orang lain apalagi anggotanya sendiri yang patut dilindungi keamanannya, justru dibikin sengsara, sakit, dan menderita, entah secara fisik atau secara psikologis, secara sengaja atau tidak, bertujuan atau tidak, berkepanjangan secara terus

menerus atau sewaktu-waktu meluapkan emosi. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosi indikasi kepribadian yang belum matang, bukan sekedar tidak cerdas secara emosi tapi juga tidak cerdas secara intelektual. Pelaku kekerasan tidak menggunakan otak kiri dan otak kanan nya untuk mengontrol perilakunya. Apapun dalilnya, melakukan kesalahan tetapi merasa benar atau membenarkan prilaku yang salah merupakan prilaku *mal-adjusted (dzalim)* (Nurhayati, 2012: 232)

Kedua, bagi korban ( umumnya ibu atau isteri), umumnya merasa bersalah atau dipersalahkan karena telah menyulut emosi laki-laki untuk melakukan kekerasan, dan diperparah lagi selain mereka telah sakit dan menderita karena mengalami kekerasan, tidak dapat melawan ataupun tidak diperbolehkan melawan, dan disalahkan jika melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya keluar, apalagi meminta bantuan pihak luar. Dari fenomena kekerasan ini melahirkan kekerasan (kognisi) dan kepribadian yang *mal-adjusted*. Pelaku yang seharusnya merasa bersalah atau dipersalahkan, bahkan mengaku benar dan dibenarkan oleh kultur, apalagi dengan mencari pembenaran agama, sementara korban kekerasan yang seharusnya dibela justru mereka merasa bersalah dan dipersalahkan oleh kultur masyarakat di mana mereka tinggal. Padahal penderitaan



korban secara fisik maupun psikis mungkin permanen dan menimbulkan luka psikis yang traumatik. (Nurhayati, 2012: 232).

Ketiga, bagi anak-anak yang ikut menyaksikan apalagi ikut menjadi korban kekerasan, mereka akan belajar melakukan kekerasan seperti yang dilakukan ayah mereka, dan bagi anak perempuan akan belajar menghindari bergaul dengan laki-laki, dan bentuk ketakutan traumatis lainnya. Dengan demikian, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, bagi pelaku, korban, maupun anak-anak menyisakan sejumlah problem psikologis yang berkepanjangan (Nurhayati, 2012: 232-233)

## **2. Faktor-faktor Penyebab**

Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain: *Pertama* budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, dan bersifat kodrati. *Kedua* pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar.

*Ketiga* interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah laknat. *Keempat* kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak. *Kelima* antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya (Mufidah, 2008: 273-274).

Galtung (Marsana Windu, 1992: 64) menyatakan, “kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan yang lain dimonopoli oleh komunitas tertentu” komunitas yang dimaksud adalah kaum laki-laki, dimana “mereka memiliki akses terhadap dunia publik yang menjadi berkuasa atas kelangsungan jenis kelamin lain, seolah-olah mengetahui apa yang terbaik bagi perempuan,

kemudian menyamakan untuk tidak menyatakan menghiraukan kepentingan kebutuhan perempuan dengan kepentingan laki-laki yang memiliki perbedaan”. Hubungan keluarga yang dominan perempuan atau dominan laki-laki, kemungkinan tinggi terjadi kekerasan (Nurhayati, 2012: 242-243).

### **3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor duapuluh tiga tahun 2004 tentang penghapusan KDRT bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

Pasal lima:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal enam:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal tujuh:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal delapan:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal sembilan:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan itu beragam. Mulai dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, sampai kekerasan seksual. Lebih jelasnya yaitu segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum ataupun di kehidupan pribadi atau keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, seperti: menghantam, menampar, menusuk, menendang, menggunakan senjata, melempar benda, mematahkan barang-barang, menarik rambut, dan mengurung.
- b. Kekerasan verbal, seperti: menjatuhkan, mencaci maki, mengkritik, bersilat lidah, menghina, membuat perasaan berdosa, memperkuat perasaan takut.
- c. Kekerasan ekonomi, seperti: mempekerjakan dalam suatu pekerjaan dengan memaksa.
- d. Kekerasan dengan pengasingan sosial, seperti: mengawasi pergaulan dan ruang gerak, membatasi keterlibatan di masyarakat.
- e. Kekerasan seksual, seperti: memaksa untuk melaksanakan tindakan seksual yang tidak dikehendaki, menyeleweng, melakukan hubungan sodomi, dengan kekerasan, menuduh, menghina cara mencapai kepuasan seks, tidak memberi kasih sayang.
- f. Mengerdikan/menyepelekan, seperti: mudah melakukan kekerasan, menuduh keras yang tidak terjadi, membalas dengan kekerasan, menyalahkan melakukan kekerasan.
- g. Mengintimidasi, seperti: menunjukkan perangai yang menakutkan, menghancurkan barang milik, melukai binatang kesayangan, mengancam dengan senjata, mengancam untuk meninggalkan, mengambil anak-

anak, mengancam untuk bunuh diri, mengancam untuk mengungkapkan homoseksualitas ke masyarakat, para pekerja, keluarga atau mantan pasangan (Nurhayati, 2012: 239-240).

Menyimak pendapat tentang bentuk kekerasan menurut para ahli, maka yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik yang mengakibatkan patah tulang, memar, kulit tersayat, dan lain-lain maupun kekerasan psikologis yang mengakibatkan gangguan emosi seperti rasa cemas, depresi, perasaan rendah diri, dan lain-lain. dengan demikian, tindakan kekerasan apapun, yang bertujuan maupun tidak, yang mengakibatkan penderitaan atau bahaya fisik, seksual, dan psikologis, ancaman akan dilakukannya tindakan tersebut, pemaksaan atau pencabutan kebebasan, dan kesewenang-wenangan dalam rumah tangga, termasuk kategori *domestic violence* (Nurhayati, 2012: 242).

## **B. Kekerasan Terhadap Perempuan**

### **1. Pengertian**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan melanggar hukum dan HAM. Hal tersebut menjadi suatu fenomena faktual dalam kehidupan masyarakat, adapun korban yang cukup menonjol berdasarkan data Komnas Perempuan adalah kekerasan

terhadap istri (KDRT) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan berimplikasi pada proses perceraian dengan cara *khulu'* yang lebih dominan daripada talak, karena disebabkan kekerasan terhadap istri, walaupun kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan keluarga dari kerusakan. Oleh sebab kekerasan tersebutlah telah menjadikan kondisi psikologis perempuan terganggu, maka proses *khulu'* pun terjadi dalam hal ini masuk pada ranah KDRT, dan berkaitan erat dengan hak asasi manusia (Aji Nugroho, 2013: 1)

Kekerasan terhadap perempuan termasuk masalah pelanggaran HAM yang mendapat perhatian masyarakat di tingkat internasional. Hal ini disebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di berbagai penjuru dunia sampai sekarang belum dapat dibatasi, bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Persepsi tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan itu akan menentukan batasan tentang tindak kekerasan itu sendiri. Oleh karenanya perlu diketahui rumusan konsep yang dijadikan rujukan untuk memahami kekerasan terhadap perempuan. Ada kelompok masyarakat yang memandang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak termasuk dalam tindakan kekerasan yang perlu diberi sanksi hukum

karena pelaku dan korban terikat dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu hal ini sering dianggap persoalan keluarga / *privacy* yang tidak dapat dicampuri pihak luar. Namun, disisi lain, karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menyengsarakan korban, maka termasuk pelanggaran yang harus mendapat sanksi hukum dan dapat diancam pidana (Suhandjati, 2004: 2-3).

Secara umum, pengertian kekerasan terhadap perempuan seperti rumusan PBB tahun 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1:

“setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kedalam kehidupan pribadi” (Suhandjati, 2004: 2).

Ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan meliputi kekerasan dalam rumah tangga/ domestik (KDRT), kekerasan di masyarakat (publik), dan kekerasan di wilayah negara.



Hal ini tercermin dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 2:

“kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan/kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape), perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa, serta kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di mana pun terjadinya (Suhandjati, 2004: 2-3).”

Lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, jika dilihat dari pelaku dan lingkup kejadiannya, yakni:

- a. Kekerasan dalam wilayah domestik, meliputi kekerasan yang pelaku dan korbannya terikat berhubungan keluarga atau kedekatan karena faktor lain. seperti penganiayaan terhadap istri, mantan istri, pacar/tunangan, anak kandung/anak tiri, dan orang tua.

- b. Kekerasan dalam wilayah publik yang terjadi diluar hubungan keluarga, seperti ditempat kerja termasuk didalamnya kerja rumah tangga, seperti pembantu rumah tangga baby sitter, perawat lansia/orang sakit juga di tempat umum (di kendaraan umum, pasar, restoran, dll.). kekerasan di wilayah publik adalah pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dll.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau individu kelompok yang mewakili negara seperti pejabat, polisi/militer. Termasuk dalam kekerasan lingkup negara ini adalah kekerasan yang dibenarkan atau dibiarkan oleh negara, seperti perkosaan, pembunuhan, atau penganiayaan dalam situasi konflik bersenjata (Suhandjati, 2004: 4).

Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada umumnya sulit diketahui pihak luar. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut karena malu terhadap tetangga atau keluarga. Sebab, tidak jarang justru istri yang dituduh sebagai penyebab timbulnya kekerasan. Di samping itu, korban ada yang merasa takut akan terjadi kekerasan yang berkepanjangan jika ia berani melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak lain.

maka, sebagian besar menerima tindak kekerasan itu dengan kepasrahan atas nasib yang menimpanya. Dari pihak luar keluarga, kebanyakan tidak mau ikut campur urusan suami istri jika tidak diminta oleh korban. Karena hal itu sudah berada dalam lingkup rumah tangga yang sensitif terhadap campur tangan dari luar.

Pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak jangka pendek (*short term effect*) atau jangka panjang (*long term effect*). Dampak jangka pendek merupakan akibat spontan dari kekerasan yang mengenai fisik korban, seperti luka-luka pada bagian tubuh akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Adapun akibat psikis misalnya marah, merasa bersalah, malu, dan merasa terhina. Dampak tersebut dapat menyebabkan terjadinya insomnia (kesulitan tidur) ataupun *lost appetite* (kehilangan nafsu makan). Dampak jangka panjang ini akan berkelanjutan jika ia tidak mendapat bantuan penanganan serius untuk meringankan penderitaannya. Adapun dampak jangka panjang dapat berupa sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau seks.

Kekerasan suami terhadap istri pada umumnya memiliki akibat yang berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena istri berusaha memendam perasaan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. pada umumnya, istri tidak suka dengan status janda cerai

karena memiliki dampak sosial yang tidak menyenangkan. Karenanya, lebih banyak yang tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan. Adanya pergolakan batin antara penderitaan dengan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga itu menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri dan tidak percaya diri selalu menyalahkan diri sendiri, mengalami gangguan *fertilitas* (kesuburan) serta gangguan siklus haid karena jiwanya tertekan (Suhandjati, 2004: 9-13)

## **2. Model Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Berbagai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang muncul memerlukan kesiapan dari kedua belah pihak sehingga berbagai masalah yang mungkin muncul dapat diminimalisasi dan dicegah, diantaranya: *Pertama*, jangan melawan tindakan pasangan yang sedang marah, setelah reda barulah bicara dengan tenang. *Kedua*, bila ada masalah jangan berkelahi di depan anak. Sebaiknya di ruang tidur atau di luar rumah. *Ketiga*, belajarlah menyelesaikan masalah hari itu juga sehingga masalah tidak tertumpuk. *Keempat*, usahakan tidur nyenyak sehingga terjadi penyembuhan dan usahakan melihat pasangan dari segi positifnya. *Kelima*, sebelum menikah, masing-masing mengikuti program memahami diri

sehingga terbebas dari beban masa lalu (Murtadho, 2009: 157).

Dalam usaha mengatasi berbagai masalah dalam keluarga, beberapa pendekatan dapat dipakai secara terpisah atau terpadu dan juga secara multidisipliner.

- 1) Pendekatan Psikodinamik. Pendekatan ini berusaha memahami apa yang terjadi dan mengapa sampai timbul atau terjadi keadaan seperti itu. Memahami latar belakang terjadinya suatu permasalahan bisa lebih lanjut dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah untuk memperbaiki, membina, mengarahkan, agar terjadi perubahan sesuai yang diharapkan. Pendekatan ini akan memberi jawaban mengenai apa, mengapa, bagaimana terjadi sesuatu masalah (misalnya disharmonisasi dalam keluarga) dan dengan cara apa dapat diatasi.
- 2) Pendekatan Behavioristik. Suatu pendekatan yang menitikberatkan pada usaha mengatasi gejala (tingkah laku, psikis) yang ada, yang terlihat, tanpa terlalu memperhitungkan proses terjadinya atau mengapa, secara langsung untuk mengatasi gejala tersebut. Dalam hal ini perlu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam dunia pendidikan atau proses belajar dan perubahan-perubahannya yang diharapkan terjadi. Suatu gejala dianggap sebagai sesuatu produk dari

proses belajar sebelumnya yang mempengaruhi. Karena itu proses ini bisa dipengaruhi oleh sesuatu proses belajar yang lain atau sesuatu yang baru untuk mengatasi atau mengubah gejala tingkah laku, sesuai dengan yang diharapkan.

3) Pendekatan Gestalt. Pendekatan yang menitik beratkan pada keseluruhan, pada kepribadian sebagai totalitas yang melebihi jumlah aspek-aspeknya. Masalah terdapat pada suatu aspek atau beberapa aspek kepribadian saja, namun tidak bisa diatasi hanya pada aspek atau aspek-aspek itu saja. Harus dilakukan terhadap pribadi sebagai kesatuan dan keseluruhan.

4) Pendekatan melalui hubungan-hubungan yang diarahkan.

untuk mengatasi suatu masalah. Melalui hubungan atau percakapan yang terus menerus, seorang bisa diarahkan untuk berpikir atau bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai proses bisa terjadi pada pendekatan ini, yakni misalnya proses peniruan (imitasi), sugesti, suportif bahkan pelegaian melalui pengungkapan dari keadaan afek seseorang (*catharsis*).

5) Pendekatan melalui religi. Iman dan kepercayaan yang kuat merupakan sumber kekuatan untuk mengatasi atau menghadapi hal-hal yang tidak baik.

Agama juga menjadi dasar dan patokan dari semua tingkah laku agar orang tidak kabur, ragu-ragu dan mudah terpengaruh oleh rangsangan-rangsangan yang datang dari luar (Singgih, 1995: 219-220)

### **3. Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Islam**

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: *Pertama*, tindakan preventif, untuk menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. *Kedua*, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. *Ketiga*, tindakan *development*, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga kembali (Mufidah, 2008: 297-298).

Untuk mencapai tujuan seperti yang disebutkan, dan sejalan dengan fungsi-fungsi bimbingan konseling islami, maka bimbingan dan konseling islami melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Membantu individu mengetahui, mengenal, dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi individu tidak dapat mengenal atau tidak menyadari keadaan dirinya yang sebenarnya.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  
النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ  
الْقَائِمُ ۗ وَالْكَافِرُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.S Ar Rum, 30:30) (Sahmalnour, 2007: 407).

Fitrah Allah yang dimaksudkan bahwa manusia itu membawa fitrah ketauhidan, yaitu mengetahui Allah



Swi yang Maha Esa, mengakui dirinya sebagai ciptaan-Nya. Manusia ciptaan Allah yang dibekali berbagai hal dan kemampuan, termasuk naluri beragama tauhid (agama Islam). Mengenali fitrah berarti sekaligus memahami dirinya yang memiliki beberapa potensi dan kelemahan, memahami dirinya sebagai makhluk tuhan atau makhluk religius, makhluk individu, makhluk sosial dan juga makhluk pengelola alam semesta atau makhluk berbudaya. Mengenal dirinya sendiri atau mengenal fitrahnya itu individu akan lebih mudah mencegah timbulnya masalah, memecahkan masalah, dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya kembali masalah.

b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib atau taqdir), tetapi juga menyadari bahwa manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus menerus di sesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri. Dalam satu kalimat singkat dapatlah dikatakan sebagai *membantu tawakkal atau berserah diri kepada Allah*. Dengan tawakkal atau berserah diri kepada Allah berarti meyakini bahwa nasib baik-

buruk dirinya itu ada hikmahnya yang bisa jadi manusia tidak tahu.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٠٦﴾

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang Tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal pada Tuhanya (Q.S. Ali Imran, 3: 106) (Mushaf Sahmalnour, 2007: 73).*

- c. Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi saat ini. seringkali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan/tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan dan konseling Islam *membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu.* Masalah bisa timbul dari bermacam faktor. Bimbingan dan

konseling Islami membantu individu melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
 وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَوْا  
 وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾  
 إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
 عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: 14. Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. At Tagabun, 64: 12-15) (Mushaf Sahalnour, 2007: 557).

Maksudnya, kadang-kadang isteri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
 وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
 وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

*Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali Imran, 3: 14) (Sahmalnour, 2007: 51).*

Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Bimbingan dan konseling islami, pembimbing dan konselor, tidak memecahkan masalah tertentu, melainkan sekedar mengajukan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual masing-masing individu. Secara islami, terapi umum bagi pemecahan masalah (rohaniah) individu, seperti yang dianjurkan Al-Qur'an. Adalah sebagai berikut:

## 1) Berlaku sabar

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ  
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا  
 إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن  
 رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"[101]. 157. Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah, 2: 155-157) (Sahmalnour, 2007: 24).

Menurut Al-Qur'an, dengan demikian yang diobati pertama-tama dan terutama adalah mental, yaitu hati diberi kekuatan dan kepercayaan setelah itu baru segi-segi fisiologis dan lainnya.

2) Membaca dan memahami Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup, juga merupakan penawar bagi hati yang sedang tidak menentu.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ

لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus, 10: 57) (Sahmalnour, 2007: 215)*

3) Berzikir atau mengingat Allah

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا

بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٤﴾

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.*

4) Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan

keadaan-keadaan sekarang, dan atau memperkirakan akibat yang bakal terjadi mana kala sesuatu tindakan atau perbuatan saat ini dikerjakan. Dengan demikian individu akan berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan atau alternatif tindakan, karena sudah mampu membayangkan akibatnya, sehingga kelak tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya dan orang lain.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾  
 قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya; 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.S. Asy Syams, 91: 7-10) (Sahmalnour, 2007: 595).

Pengalaman masa lampau, termasuk pengalaman orang lain, merupakan cermin untuk meneropong masa depan; mana yang baik (bermanfaat) dan mana yang tidak baik (membawa mudarat) (Faqih, 2001: 37-44).

## C. Bimbingan Konseling Islam

### 1. Pengertian

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, atau menuntun orang lain menuju ke jalan yang benar (Amin, 2010: 3). Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan umur baik yang telah memiliki problem maupun yang belum untuk mencegah atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu atau sekelompok individu itu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Pujosuwarno, 1994: 82).

Jones (1979: 3) mengatakan *guidance is the assistance given to individuals in making intelligent choices and adjustment. It is based on the democratic principle that it is the duty and the right of every individuals to choose his own way of life in so far as his choice does not interfere with the right of other.*



*Guidance is an integral part of education and is centered directly upon this function. Guidance does not make choice for individuals, it help them make their own choice in such a way us to promote or stimulate the gradual development of the ability to make decisions independently without assistance from others”.*

Istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” dari kata dalam bentuk kata benda dari kata kerja “*to counsel*” secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat (Samsul, 2010: 10). Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada seorang klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujosuwarno, 1994: 83).

Menurut (Sutoyo, 2013: 22) hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan *fitrah* dan atau kembali kepada *fitrah*, atau kembali kepada *fitrah*, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. Konseling

Islami adalah aktifitas yang bersifat membantu, dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntutan Allah (jalan yang lurus) agar selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntutan Islam (al-Qur'an dan sunah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat.

konseling islami adalah aktifitas yang bersifat membantu. Dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam (al-Qur'an dan sunah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2003: 22)

## **2. Tujuan dan sasaran utama bimbingan konseling Islam**

Tujuan konseling adalah menghapus kekerasan, membantu korban mengenali perilaku, dan mengenali perilaku yang tidak sesuai (*mal-adjusted*) untuk pertimbangan bersama, memelihara kualitas adaptif dalam hubungan, dan memusatkan pada aspek interaksi pasangan suami isteri. Ketika situasi kekusutan telah normal kembali, pasangan suami isteri dapat diajak mendiskusikan tanggung jawab bersama, menilai kemampuan pasangan terlibat dalam *treatment*, mengomunikasikan perasaan mengamati perilaku, dan bekerja ke arah pemecahan masalah.

Dalam menyelidiki permasalahan konselor harus menghindari menyalahkan korban, dan harus menyadari pula bagaimana korban dengan mudah dipermasalahkan oleh pelaku, karena filosofi dan nilai-nilai pribadi konselor sering masuk dalam *treatment* menjadi bagian dari proses terapi. Konselor harus juga mengenal isu gender, mencakup undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tanda klinis korban, mengetahui dimana korban harus meminta bantuan dan perlindungan, dan umumnya bagaimana intervensi ketika seorang klien

mengadukan suatu masalah potensi kekerasan dalam rumah tangganya (Nurhayati, 2011: 163).

Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan konseling, yaitu sama-sama ingin membantu sesama manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri. Perbedaan mendasar terletak pada bimbingan konseling Islam senantiasa mengaitkan dengan asas agama Islam. Konsep bimbingan dan konseling Islam bersandar kepada kemutlakan kuasa Allah dan kemaksimalan usaha sendiri (Arifin, 2009: 12).

Bagi keluarga yang terlibat tindak kekerasan baik sebagai pelaku atau korban perlu diberi konseling untuk membantu menyadarkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan, karena telah melanggar hak-hak kemanusiaan, baik dihadapan manusia maupun dihadapan tuhan.

Sasaran konseling adalah keluarga dimana terjadi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya istri yang mengalami tindak kekerasan dari suami, mencakup: (1) kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (*genital mutilation*), (2) pemaksaan alat kontrasepsi tertentu yang mengakibatkan kesakitan, seperti sterilisasi (*end forced sterilization*), (3) kekerasan

ekonomi, seperti menelantarkan keluarga; (4) kekerasan psikologis, seperti mengintimidasi, mendiskreditkan, mengusir, berbicara kasar dan menyakitkan secara terus menerus.

Karakteristik klien yang perlu mendapat layanan konseling adalah isteri beserta anggota keluarganya, antara lain: (1) istri yang mengalami tindak kekerasan fisik, ekonomi, maupun psikologis, (2) klien yang telah mendapat bantuan medis dari tindakan kekerasan fisik untuk mendapat pemulihan kesehatan psikologis, (3) klien yang akan atau sedang menghadapi proses bantuan hukum, (4) klien yang mengalami trauma psikis, frustrasi, cemas, dan depresi akibat mengalami kekerasan fisik dan/atau psikis (Nurhayati, 2011: 112-114)

### **3. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling Islam**

Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling Islam dapat dijelaskan seperti yang tertera dalam uraian berikut yang urutannya disesuaikan dengan uraian mengenai hakekat manusia, yaitu manusia yang memiliki unsur jasmaniah dan psikologis, manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk tuhan.

a. Dari segi jasmaniah

Manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, bisa pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk Allah itu bisa dilakukan manusia secara sadar maupun tidak. Dengan keyakinan bahwa ketentuan dan petunjuk Allah pasti akan membawa manusia kebahagiaan, individu yang berbahagia tentulah individu yang mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Tetapi tidak semua tidak semua manusia mampu hidup dan memahami kebutuhan jasmaniahnya itu seperti tersebut, baik karena faktor internal maupun eksternal atau lingkungan sekitarnya.

b. Segi rohaniah (psikologis)

Sesuai dengan hakekatnya manusia memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karya. Dalam kehidupan nyata, baik karena faktor internal maupun eksternal, apa yang diperlukan manusia bagi psikologisnya itu bisa tidak terpenuhi atau dicari dengan cara yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Seperti telah

diketahui dari surat al-Baqarah ayat 155 di muka (uraian tentang sebab dari sudut jasmaniah) dalam kehidupan akan muncul rasa ketakutan yang tergolong berkaitan dengan segi psikologis. Di sisi lain, kondisi psikologis manusia pun (sifat, sikap) ada juga yang lemah atau memiliki kekurangan.

Bimbingan dan konseling Islami diperlukan untuk membantu manusia agar dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya dapat senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, termasuk mengatasi kondisi-kondisi psikologis yang membuat seseorang menjadi berada dalam keadaan tidak selaras.

c. Dari sudut individu

Manusia adalah makhluk individu, artinya seseorang memiliki keunikan sendiri sebagai suatu pribadi. Dengan kata lain, keadaan orang per orang, mencakup keadaan jasmaniah dan rohaniah atau psikologisnya bisa membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan petunjuk Allah SWT. Tidak normalnya sosok jasmaniah dan potensi rohaniah, dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras.

Problem-problem yang berkaitan dengan kondisi individual dengan demikian akan tetap muncul di hadapan manusia. Agar problem-problem tersebut tidak menjadikan manusia menjadi hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, bimbingan konseling Islami diperlukan kehadirannya.

d. Segi sosial

Manusia termasuk makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan kemasyarakatan. Semakin modern kehidupan manusia, semakin kompleks tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia. Kompleksitas kehidupan ini bisa membuat kehidupan manusia tergoncang, yang pada akhirnya bisa menjadikan hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Manusia bisa memaksakan kehendak, bertikai, berperang bahkan saling membunuh.

e. Dari segi budaya

Manusia hidup dalam lingkungan fisik dan sosial. Semakin maju tingkat kehidupan, semakin manusia harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat kebudayaan dan peradabannya. Ilmu, teknologi, seni dan olahraga



dikembangkan. Seni dan olah raga dikembangkan. Semuanya, pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sebaik-baiknya, meskipun kadangkala makna kebahagiaan yang dicari seringkali salah, tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Manusia harus membudayakan alam sekitarnya untuk keperluan hidupnya, biologis maupun spiritual. Dalam mengelola atau memanfaatkan alam sekitarnya ini manusia sering berlaku rakus, serakah, tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan kelestarian alam. Yang pada akhirnya akan menjadikan dirinya sendiri terkena akibat negatifnya, tanpa disadari atau tidak.

f. Dari segi agama

Agama merupakan wahyu Allah. Walaupun diakui bahwa wahyu Allah itu benar, tetapi dalam penafsirannya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai ulama, sehingga muncul masalah-masalah khilafiyah yang bukan saja menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang yang dapat menggoyahkan kehidupan dan atau keimanannya. Konflik batin dalam diri manusia

yang berkenaan dengan ajaran agama (Islam maupun lainnya) banyak ragamnya, oleh karenanya diperlukan adanya bimbingan dan konseling Islami yang memberikan bimbingan kehidupan keagamaan kepada individu agar mampu mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 13-20).

#### **4. Konseling individu**

Konseling individu terdapat hubungan yang berupa bantuan satu-satu yang berfokus kepada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi, dan memenuhi kebutuhan akan penyelesaian problem dan kebutuhan pengambilan keputusan. Bantuan itu merupakan proses berpusat kepada klien yang menuntut kepercayaan diri konselor dan kepercayaan klien padanya. Proses ini dimulai ketika suatu kondisi berupa kontak atau relasi psikologis terbentuk antara konselor dan klien; ia akan bergerak maju ketika kondisi-kondisi tertentu yang esensial bagi kesuksesan proses konseling terpenuhi. Banyak praktisi percaya kondisi-kondisi esensial ini meliputi hal-hal seperti ketulusan dan kongruensi konselor, penghargaan terhadap klien dan sebuah pemahaman empatik atas kerangka acuan internal klien (Ginson dan Mitchell, 2011: 50) .

Selama konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur otoriter yang selalu mengarahkan klien, tetapi lebih sebagai mitra yang mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan klien. Penerimaan secara penuh dari konselor merupakan kunci keberhasilan proses konseling. Sikap penerimaan yang penuh dari konselor ini akan mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tidak sadar menjadi sadar (Nurhayati, 2011: 112).

Konselor perlu menekankan kekuatan hubungan, terutama sekali dalam permulaan langkah konseling. Konselor perlu memonitor emosi korban untuk mencegah amukan emosi yang berlebihan. Membiarkan kekerasan terus berlangsung dan memunculkan kembali sesi konseling tanpa tujuan yang spesifik adalah tidak produktif, terutama dengan pasangan yang sudah menunjukkan kekerasan dalam hubungan mereka. Tujuan penting lain adalah meningkatkan pilihan kesadaran korban, karena sikap pasrah menghadapi adalah tindakan konyol. Tujuan konseling paling utama untuk menetapkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima, konselor harus mengetahui bagaimana cara mendengarkan suatu permasalahan dan melihat selain keluhan fisik. konselor membiarkan klien mengungkapkan

kebutuhan untuk intervensi psikologis dalam kaitan dengan gejala hubungan yang mengandung kekerasan dan kecemasan (Nurhayati, 2011: 119-120).

Proses konseling atau tahapan yang dilalui yaitu:

a. Membangun hubungan

Faktor yang paling utama dalam pembentukan hubungan klien dan konselor adalah penghargaan dan penerimaan positif. Hubungan antara konselor dan klien bukan hanya berfungsi meningkatkan kesempatan klien untuk mencapai tujuan, tetapi juga menjadi model potensial tentang hubungan antar pribadi yang baik, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hubungan mereka dengan orang lain diluar proses konseling. Proses konseling di dalam hubungan semacam ini berusaha membantu klien bertanggung jawab atas problemnya sendiri dan mencari solusi.

b. Mengidentifikasi dan mengeksplorasi problem

Sekali saja hubungan yang tepat berhasil dibangun, klien akan lebih terhadap eksplorasi mendalam terhadap problem mereka. Selama tahapan ini, klien tidak hanya mengeksplorasi pengalaman dan perilaku, tetapi juga menyatakan perasaan dan hubungan problem-problemnya. Tujuan tahapan ini adalah klien dan konselor mencapai

kesepakatan tentang jenis, bentuk dan cakupan problem untuk kemudian bersepakat mencari jalan keluar.

c. Merencanakan pemecahan problem

Lingkup tujuan yang efektif menjadi bagian vital aktivitas konseling. Kekeliruan penetapan tujuan bisa mengarah kepada prosedur yang tidak produktif dan hilangnya kepercayaan klien pada proses konseling. Pada tahap ini konselor harus memberitahu kembali klien langkah-langkah proses konseling yang akan dilakukan yaitu: mendefinisikan problem, mengidentifikasi dan mendata semua solusi yang memungkinkan, mengeksplorasi konsekuensi solusi yang diusulkan bersama, memprioritaskan solusi yang paling tepat dan disepakati.

## 5. **Konseling Kelompok**

Konseling kelompok adalah pengalaman-pengalaman perkembangan dan penyesuaian rutin yang disediakan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok terfokus untuk membantu klien mengatasi penyesuaian diri sehari-hari mereka, menjaga perkembangan dan pertumbuhan pribadi agar tetap di koridor yang benar dan sehat. Contohnya seperti fokus pada modifikasi perilaku, pengembangan

keahlian menjalin hubungan pribadi dan pengambilan keputusan (Gibson dan Mitchell, 2011: 52).

Istilah konseling kelompok mengacu kepada penyesuaian rutin atau pengalaman perkembangan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok difokuskan untuk membantu konseli mengatasi problem mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian dari hari ke hari. Contohnya, fokus kepada modifikasi perilaku, pengembangan keahlian hubungan pribadi, problem seksualitas manusia, nilai atau sikap, atau pengambilan keputusan karier.

Konseling kelompok menawarkan sejumlah cara membantu korban yang tidak ditemukan dalam konseling individual. Kelompok menyediakan arena di mana korban dapat menyaksikan cakupan perilaku individual yang lebih jelas dibandingkan dengan yang dapat diobservasi dalam hubungan konseling *one-to-one* dengan konselor. Dengan demikian konseling kelompok menghadirkan kualitas informasi tentang klien yang berbeda kepada konselor, dan kesempatan berbeda untuk kesegeraan dan penanganan saat itu. Lebih jauh lagi, dalam kelompok terdapat kesempatan bagi korban untuk membantu yang lain melalui klarifikasi, tantangan, dukungan. Hal ini bukan saja

bermanfaat karena tindakan tersebut mengandung lebih banyak bantuan, tetapi juga seorang korban yang mampu memberikan bantuan kepada yang lain akan mendapat manfaat dalam arti mendorong kepercayaan dirinya (McLeod, 2003: 501)

Tujuan konseling kelompok adalah memenuhi kebutuhan dan menyediakan pengalaman nilai bagi setiap anggotanya secara individu yang menjadi bagian kelompok tersebut. Hal-hal berikut adalah beberapa kesempatan yang bisa ditawarkan konseling kelompok:

- a. Individu dapat mengeksplorasi, dengan dikuatkan kelompok pendukung, kebutuhan perkembangan dan penyesuaian diri mereka, kekhawatiran mereka dan problem-problem mereka. Kelompok konseling dapat menyediakan rasa aman bagi anggota-anggota kelompok yang perlu berinteraksi secara spontan dan bebas, dan bersedia mengambil resiko apapun sehingga mendorong peluang bagi pemenuhan kebutuhan setiap anggotanya berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing.
- b. Konseling kelompok bisa memberikan klien peluang untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas perasaan dan perilakunya sendiri.

Pembentukan konsep diri juga dapat diperoleh ketika klien memperoleh pengalaman baru tentang perilaku dan perasaan mereka dari berinteraksi dengan anggota-anggota kelompok konseling

- c. Konseling kelompok menyediakan bagi klien peluang untuk mengembangkan hubungan positif dan alamiah dengan orang lain. Interaksi-interaksi pribadi yang berlangsung di dalam struktur konseling kelompok menyediakan sebuah peluang dan berkelanjutan bagi anggota-anggota kelompok untuk bereksperimen dan belajar mengatur hubungan-hubungan antar-pribadi.
- d. Konseling kelompok menawarkan peluang bagi klien untuk belajar bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain (Gibson dan Mitchell, 2011: 284-286)

Konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu sebagai peserta kegiatan layanan konseling kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Tujuan tersebut diantaranya:

- a. Dapat berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi.



- b. Dapat memecahkan masalah individu bersangkutan dan diperolehnya jawaban pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain anggota konseling kelompok (support group) (Prayitno, 2013: 311-312).

#### **D. Hubungan antara Bimbingan Konseling dengan Dakwah**

Salah satu dimensi dakwah mencakup penyampaian pesan kebenaran, yaitu dimensi kerisalahan (*bi ahsan al-Qawl*). Mencoba menumbuhkan kesadaran diri dalam (individu/masyarakat), sehingga terjadi proses internalisasi nilai Islam sebagai nilai hidupnya. Dengan kata lain dakwah kerisalahan dalam prakteknya merupakan proses mengkomunikasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini Islam merupakan sumber nilai, dan dakwah sebagai proses alih nilai. Dalam dimensi kerisalahan terdapat salah satu bentuk turunan yaitu *Irsyad* yang meliputi tiga bidang kegiatan dakwah, yang diantaranya bimbingan, konseling, penyuluhan, psikoterapi Islam.

*Irsyad* ialah penyebarluasan ajaran Islam yang sangat spesifik di kalangan sasaran tertentu. Ia menampilkan hubungan personal antara pembimbing dan terbimbing. Ia lebih berorientasi pada pemecahan masalah individu yang dialami oleh terbimbing, sedangkan pembimbing memberikan jalan keluar sebagai pemecah masalah tersebut. Di samping itu, ia juga mencakup penyebarluasan ajaran Islam di

kalangan tertentu dengan suatu pesan tertentu. Pesan itu merupakan paket program yang dirancang oleh pelaku dakwah. Ia dirancang secara bertahap sampai pada perolehan tertentu. *Irsyad* juga bermakna transmisi, yaitu proses memberitahukan dan membimbing terhadap individu, dua orang, tiga orang, atau kelompok kecil (*nasihah*) atau memberikan solusi atas permasalahan kejiwaan yang dihadapi (*istisyfa*) (Kusnawar, 2009: 16).

Menurut (Kusnawar, 2009: 17) ada beberapa fokus kegiatan bentuk dakwah *Irsyad* yaitu:

- a. Bimbingan, bidang ini mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar dan teori bimbingan, mulai dasar-dasar, fungsi dan ruang lingkup bimbingan konseling. Tujuannya memberi bekal pemahaman dan wawasan mengenai bimbingan sehingga dapat membantu dalam melaksanakan aktifitas bimbingan Islam. Lebih lanjut bidang ini mengkaji antara lain tentang dasar-dasar bimbingan, fungsi dan prinsip bimbingan, mengenal pola umum bimbingan di lapangan, dan teori-teori bimbingan. Pengertian dan ruang lingkup teknik bimbingan, mengkaji tahapan umum proses bimbingan, teknik-teknik dasar dan prosedur bimbingan, teknik-teknik bimbingan.
- b. Konseling, bidang ini mengkaji tentang prinsip-prinsip dasar dan teori konseling. Ia menjelaskan dasar-dasar, fungsi, dan ruang lingkup konseling, selain itu mengkaji

teori-teori dasar konseling untuk dapat diterapkan di lapangan. Tujuannya adalah memberikan bekal pemahaman dan wawasan mengenai konsep dan aplikasi konseling, sehingga umat dapat melaksanakan aktifitas konseling Islam. Bidang ini juga mengkaji tentang dasar-dasar konseling, landasan konseling, fungsi dan prinsip konseling, mengenal pola konseling di lapangan, dan sejumlah teori konseling, pengertian dan ruang lingkup teknik konseling, mengenal tahapan umum proses konseling, teknik-teknik dasar dan prosedur konseling, teknik menjalin hubungan dengan klien, diagnosis masalah, masalah-masalah khusus, dan teknik penerapan konseling.

- c. Penyuluhan Islam, bidang ini mengkaji tentang penyuluhan Islam sebagai salah satu cabang ilmu dakwah. Kajiannya meliputi sejarah perkembangan, tujuan dan fungsi, ruang lingkup serta konsep-konsep dasar bimbingan dan penyuluhan Islam secara spesifik dan mendalam. Disamping itu, menelusuri teori-teori perkembangan penyuluhan Islam yang menjadi landasan ilmiah aktifitas bimbingan dan penyuluhan Islam sejak awal perkembangannya sampai teori bimbingan dan penyuluhan Islam kontemporer. Lebih dari itu, mengkaji berbagai teknik-teknik pelaksanaan penyuluhan Islam yang bersifat komprehensif, dimulai dari menganalisis

ragam problem yang dihadapi manusia, teknik perumusan masalah, langkah-langkah aksi, pendekatan-pendekatan evaluasi, dan lain-lain. Selain itu, ia juga mengkaji tentang kode etik pelaksanaan penyuluhan Islam, manajemen penyuluhan Islam, mulai dari strategi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyuluhan Islam, keterampilan membuat keputusan, menyusun perencanaan, serta memilih cara dan alat/media untuk aktivitas penyuluhan Islam.

Menurut Enjang (2009: 60-61) *Irsyad* secara bahasa berarti bimbingan. Sedangkan *Irsyad* secara istilah adalah proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan atau psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Dalam *Irsyad* ada proses memberitahukan dan membimbing (memberi bantuan) pengamalan ajaran Islam terhadap seorang individu, dua orang individu, tiga orang individu, dan kelompok kecil dan mensolusi problem psikologinya. Selain itu, *Irsyad* dilihat dari prosesnya lebih bersifat kontinu, simultan, dan intensif. *Irsyad* dilaksanakan atas dasar masalah khusus (kasuistik) dalam semua aspek kehidupan yang berdampak pada kehidupan individu dan keluarga atau kelompok kecil.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah**

Sejarah LRC KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) berawal dari pembentukan kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak-hak perempuan di wilayah Jawa Tengah. Pembentukan kelompok kerja ini diinisiasi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang – Yayasan LBH Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Kerja untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau K3JHAM pada tanggal 24 Juli 1999. Pada periode ini program-program K3JHAM memperoleh dukungan pendanaan dari Novib melalui YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selanjutnya K3JHAM mulai dikenal luas ketika merintis dan melaksanakan kegiatan ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan’ pada tanggal 25 November – 10 Desember 2000.

Program ini kemudian diadopsi ditingkat nasional dan dikoordinasi oleh Komnas Perempuan. K3JHAM juga menjadi salah satu inisiatif penyusunan laporan bayangan atau laporan independent dari NGO (*Non Government Organization*) untuk merespon laporan Pemerintah Indonesia kepada Komite CEDAW (*Convention on the Elimination of*

*All Forms of Discrimination Against Women's*) PBB. K3JHAM bekerja secara efektif dalam melakukan pembelaan hak-hak perempuan di ruang pengadilan maupun di arena kebijakan publik, serta pengembangan konseling untuk perempuan korban tindak kekerasan. K3JHAM juga melaksanakan tanggung jawabnya untuk memperkuat cara kerja bantuan hukum struktural (BHS) bagi kantor-kantor LBH-YLBHI dalam aspek keadilan gender dan responsif pada hak-hak perempuan miskin.

Pada 2002, YLBHI menilai baik atas kerja K3JHAM dan sebagai kelompok kerja dinyatakan selesai. Namun LBH Semarang memandang penting kerja hak asasi perempuan K3JHAM maka kemudian dibentuklah kelembagaan baru yakni, LRC-KJHAM di bawah Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Gender dan HAM (Yayasan Sukma). LRC-KJHAM telah berhasil memprakarsai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Propinsi Jawa Tengah tahun 2002. Model PPT dikampanyekan sebagai salah satu mekanisme penanganan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Kini, 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki PPT. Dengan dukungan dana dari Hivos-Uni Eropa, model PPT diperkuat jangkauan operasionalnya hingga di tingkat kecamatan-kecamatan.

Pada tahun 2009, Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diinisiasi LRC-KJHAM berhasil di ditetapkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 3 tahun 2009. Keberadaan Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota di Jawa Tengah dalam merealisasikan hak-hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Dan pada tahun 2011, giliran Pemerintah Kota Semarang menyusun Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pada Tahun 2010 atas dukungan Yayasan TIFA, WRIA dan FPAR (Forum Peduli Aspirasi Rakyat) telah dikembangkan untuk memperkuat pemenuhan hak atas kesehatan kelompok perempuan miskin, marginal dan rentan. Dan pada tahun 2011-2012 atas dukungan dari Hivos FPAR dan WRIA dikembangkan lagi untuk meningkatkan komitmen dan kebijakan pemerintah lokal terhadap pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. FPAR dan WRIA akhirnya menjadi alat yang efektif untuk memperluas partisipasi perempuan dan untuk mendorong perbaikan kebijakan ([www.lrc-kjham.com/sejarah/](http://www.lrc-kjham.com/sejarah/) 02.15 11 Mei 2012).

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan didirikannya LCR-KJHAM Semarang adalah:

- a. Mewujudkan relasi sosial yang berkaitan gender, dimana peraturan hukum dan pelaksanaan menjamin kesamaan kesempatan bagi setiap jenis kelamin.
- b. Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur dan lembaga-lembaga, tempat dimana setiap jenis kelamin dapat memperoleh jalan masuk untuk mendapatkan dan ikut menentukan setiap keputusan politik yang berkenaan dengan kepentingan mereka (Buku paduan LRC-KJHAM Semarang) .

### **3. Visi dan Misi LRC-KJHAM Semarang**

Visi didirikannya LRC-KJHAM adalah

“Memperkuat akses dan kontrol perempuan miskin, Marjinal, dan Rentan terhadap Sumber Daya Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Visi ini akan dicapai melalui misi sebagai berikut.

- a. Melakukan pendampingan melalui layanan konseling dan bantuan hukum yang berkeadilan jender
- b. Melakukan kerja-kerja pembaharuan hukum dan kebijakan untuk memperbaiki status hukum perlindungan dan pemenuhan hak asasi
- c. Melakukan kerja-kerja pendidikan hak asasi untuk mempromosikan keadilan jender dan hak asasi perempuan
- d. Melakukan penelitian, monitoring dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi perempuan untuk memperkuat



kerja-kerja hak asasi guna mendorong perbaikan status kebijakan realisasi hak asasi perempuan di Indonesia

- e. Melakukan kampanye untuk mempromosikan hak asasi perempuan dan perbaikan kebijakan (Dokumentasi buku paduan LRC-KJHAM Semarang).

#### **4. Program kerja**

Untuk mencapai isu strategis yang selaras dengan cita-cita kelembagaan maka dalam hal ini LRC-KJHAM melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


- a. Pendampingan korban-korban kasus kekerasan berbasis gender di Jawa Tengah dengan bantuan hukum dan layanan konseling.
- b. Memfasilitasi penanganan kasus-kasus berbasis gender dengan membentuk jaringan kerja penanganan kasus.
- c. Melakukan kampanye tentang advokasi kebijakan alternatif yang berperspektif gender dengan pelatihan jurnalisme gender, pelatihan penegakan hukum berperspektif gender, studi kebijakan tentang penerapan-penerapan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan penegakan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Disamping itu, juga mengadakan seminar hasil studi kebijakan, publikasi hasil studi dan kebijakan, diskusi panel I dan II untuk sosialisasi advokasi kebijakan alternatif.

- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi kasus dan media kampanye dengan pengadaan referensi dan media kampanye.
- e. Memfasilitasi pendidikan kritis untuk masyarakat korban dengan pengorganisasian buruh perempuan, buruh perempuan pabrik di Semarang, Ungaran, dan Solo, buruh tani/perkebunan di wilayah Kendal (Arsip buku panduan LRC-KJHAM Semarang)

## **5. Struktur Organisasi**

LRC-KJHAM bekerja di bawah Yayasan SUKMA (Sekretariat Untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), dengan struktur kelembagaan sebagai berikut.

Gambar 1  
Struktur organisasi LRC-KJHAM Semarang



## **6. Divisi-divisi**

### **a. Bantuan hukum dan layanan bimbingan konseling**

Program bantuan hukum dan layanan bimbingan konseling di LRC-KJHAM yaitu:

1) Meningkatkan akses perempuan atas keadilan.

Kerja-kerja bantuan hukum dimaksudkan untuk memperkuat akses perempuan miskin, marjinal dan rentan terhadap keadilan. Diskriminasi dan pemiskinan menahun membuat mereka tidak memiliki kemampuan membayar pengacara untuk menuntut kewajiban negara. Seluruh kerja bantuan hukum dilakukan berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan kerangka kerja hak asasi manusia yaitu berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia.

2) Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial dilakukan untuk mengembalikan atau memulihkan kembali hak asasi korban sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan konstitusi negara agar korban dapat menjalankan kehidupan secara bermartabat. Reintegrasi sosial juga dimaksudkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia kepada korban.

3) Layanan konseling untuk perempuan korban

Penanganan korban kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan juga dilakukan dengan konseling. Konseling dimaksudkan

memfasilitasi perempuan korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya. Menemukan potensi kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggungjawab negara.

4) Support group – Pemberdayaan untuk para survivor

Selain dimaksudkan sebagai konseling kelompok untuk pemulihan psikologis survivor, penguatan organisasi survivor dimaksudkan juga untuk memperkuat solidaritas (*sister hood*) dan kapasitas mereka merebut kedaulatan atas diri dan hidupnya termasuk terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan (Buku paduan LRC-KJHAM Semarang).

Gambar 2  
Yayasan Sukma LRC-KJHAM Semarang



**b. Advokasi Kebijakan**

Adapun program advokasi kebijakan LRC-KJHAM Semarang yaitu

**1) Peningkatan advokasi perempuan**

Penguatan partisipasi sejati perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah melalui *Feminist Participatory Action Research* (FPAR) dan *Women's Rights Impact Assessment* (WRIA). Berdasarkan pengalaman LRC-KJHAM, FPAR dan WRIA telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan, memperluas partisipasi serta mendorong perubahan kebijakan.

**2) Peningkatan kapasitas pemerintah**

Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah dalam mewujudkan seluruh kewajibannya berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional terutama konvensi CEDAW. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar dan studi-studi kolaboratif lainnya. Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LRC-KJHAM memfokuskan pada peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip, norma dan standar hak

asasi perempuan ke dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran.

3) Anggaran responsif gender

Kebijakan anggaran harus dipandang sebagai salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia. Pengalaman perempuan telah membuktikan bahwa seluruh norma dan standar hak asasi perempuan tidak dapat tegak atau tidak dapat dinikmati oleh setiap perempuan. Advokasi anggaran yang dimaksud LRC-KJHAM adalah spesifik untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam penyediaan anggaran untuk melaksanakan seluruh kewajiban pemerintah Indonesia berdasarkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

4) Berpartisipasi dalam laporan independent CEDAW

Sejak tahun 1999 LRC-KJHAM telah terlibat dalam pembuatan laporan independent masyarakat sipil kepada komite CEDAW PBB untuk menanggapi laporan CEDAW pemerintah Indonesia. LRC-KJHAM juga aktif mempromosikan rekomendasi komite CEDAW serta melakukan advokasi agar ditaati dan dilaksanakan pemerintah Indonesia (Buku paduan LRC-KJHAM Semarang).

### c. Pendidikan dan Penelitian

Adapun program yang menjadi fokus dalam pendidikan dan penelitian yaitu:

#### 1) Penelitian terhadap isu diskriminasi

Penelitian terhadap isu-isu diskriminasi kepada kelompok-kelompok perempuan miskin, marginal dan rentan dilakukan dengan metode FPAR (*Feminist Participatory Action Research*). FPAR adalah penelitian sekaligus pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan. Melalui FPAR dimaksudkan agar kelompok perempuan miskin, marginal dan rentan mampu berdaulat terhadap masalahnya dan memegang kendali terhadap seluruh upaya perubahan dalam mewujudkan hak asasinya.

#### 2) Mempromosikan hak asasi perempuan

LRC-KJHAM terus menerus mempromosikan hak asasi perempuan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, menyuarakan masalah-masalah dan isu-isu diskriminasi terutama kepada kelompok perempuan miskin, marginal dan rentan guna meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi perempuan.



### 3) Pemberdayaan melalui FPAR

Pemberdayaan terhadap perempuan miskin, marjinal dan rentan seperti perempuan perdesaan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja migrant perempuan dilakukan juga dengan metode FPAR. Pemberdayaan ini mencakup kesadaran terhadap realita penindasan perempuan dan akar sebabnya, norma standar hak asasi perempuan menurut hukum hak asasi manusia international dan nasional (konstitusi negara) baik hak sipil, politik maupun hal ekonomi, sosial dan budaya (Buku paduan LRC-KJHAM Semarang).

#### **d. Informasi dan Dokumentasi**

Program kerja informasi dan dokumentasi di LRC-KJHAM Semarang yaitu:

##### 1) *Monitoring* kasus kekerasan terhadap perempuan

LRC-KJHAM telah memiliki sistem dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan berdasarkan instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan nasional. Selain monitoring kasus, instrumen pemantauan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan juga sedang dikembangkan untuk mengukur atau menilai tingkat ketaatan pemerintah

terhadap kewajiban hak asasinya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

2) Laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan

Hasil monitoring kasus dan kebijakan yang dilakukan sebagai integral dalam advokasi hak asasi perempuan, kemudian dianalisis dan dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan. Laporan beserta rekomendasi juga diteruskan juga kepada lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kepolisian Indonesia, Mahkamah Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta kantor perwakilan PBB di Jakarta.

3) Publikasi materi kampanye

Publikasi material kampanye dilakukan untuk mendukung promosi hak asasi perempuan di Indonesia. Materi kampanye yang dipublikasikan seperti poster, brosur, kaos, film dokumenter dan sebagainya.

4) Fasilitas komplain individu

Beberapa kasus dimana seluruh mekanisme pemerintah telah gagal menegakkan hak asasi

perempuan korban terutama dalam kasus kekerasan, perdagangan orang, eksploitasi seksual, dan pekerja migrant perempuan, difasilitasi untuk dilakukan individual complain ke komite CEDAW PBB (Dokumentasi buku paduan LRC-KJHAM Semarang).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Mekanisme layanan bagi perempuan korban KDRT di LRC-KJHAM**

Penanganan kasus kekerasan KDRT terhadap perempuan di LRC-KJHAM Semarang tidak jauh berbeda dengan penanganan terhadap kasus yang lain, seperti: kekerasan seksual, *trafficking*, dan yang lainnya. Cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem PAR (*Participation Action Research*). Sistem PAR ini merupakan cara penanganan tindak kekerasan berbasis gender dengan melibatkan langsung korban sebagai subyeknya, sehingga istilah klien lebih tepat menggunakan istilah mitra. Artinya hubungan antara konselor (pendamping korban dari LSM) dengan korban bukan secara vertikal, melainkan secara horisontal. Keduanya saling membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang sedang dihadapi. Dalam penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut adalah keputusan korban sendiri. selanjutnya,

pihak pendamping hanya bertugas memberitahukan kepada korban tentang resiko apa yang mungkin akan terjadi apabila sebuah keputusan dilakukan.

Prosedurnya korban datang sendiri atau menghubungi lewat telpon. Kemudian korban mengisi identitas dan jenis kasus yang akan diajukan kepada pihak LSM. Setelah pemaparan kasus jelas, pihak LRCKJHAM akan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk didampingi atau tidak. Sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh LRC-KJHAM, bahwa standar kasus untuk bisa memperoleh pendampingan hukum harus memuat beberapa faktor yaitu :

- a. Kasus tersebut termasuk kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yaitu mengacu pada Deklarasi CEDAW dan Rekomendasi No.19 PBB.
- b. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh lembaga LRC-KJHAM. Dalam hal ini, harus sesuai dengan kapasitas teritorial LRC-KJHAM yaitu khusus untuk daerah di Jawa Tengah dan juga kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia).
- c. Mitra kasusnya bersedia untuk dipublikasikan dalam rangka penguatan hak-hak perempuan khususnya perempuan korban.
- d. Berperan aktif dalam setiap proses penanganan kasusnya.

- e. Mitra bersedia terlibat aktif dalam perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
- f. Kasus tersebut sangat strategis, artinya pelakunya adalah pejabat publik, bentuk kejahatannya tergolong berat, modus kejahatannya baru dan belum ada ketentuan hukum tentang kasus tersebut (Dokumentasi Bidang Internal LRC-KJHAM Semarang pada tanggal 27 juni 2014).

Dari semua persyaratan di atas, unsur yang wajib untuk dipenuhi adalah unsur ke satu dan ke dua. Apabila kedua unsur ini terpenuhi, maka kasus tersebut akan langsung diterima dan selanjutnya akan ditindak lanjuti. Sebaliknya, jika kedua unsur tersebut tidak terpenuhi maka korban boleh memilih apakah kasusnya akan dibawa ke pengadilan biasa atau akan menyelesaikannya sendiri.

Kasusnya akan di proses secara otomatis jika disetujui oleh pihak lembaga LRC-KJHAM dan selanjutnya akan melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Adapun bentuk pendampingan hukum yang biasa dilakukan oleh LRC-KJHAM dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender adalah sebagai berikut :

### 1) Konseling

Penanganan kasus melalui konseling ini dilakukan dengan cara mendata dulu kasus yang diajukan. Layanan yang akan di dapatkan oleh korban sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapinya. Hampir semua korban sebagaimana korban kekerasan sangat dihantui dengan suatu sikap dan perasaan yang tidak menentu atau mudah frustrasi, dalam kondisi yang demikian, kehadiran seorang konselor atau pendamping terhadap psikologi korban sangatlah diperlukan. Tujuan diadakannya konseling ini tidak hanya semata-mata untuk proses terapi sementara, melainkan sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis.

Keberhasilan dalam tahap konseling ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan korban dalam menghadapi proses peradilan hukum. Apabila korban belum siap menghadapi jalur hukum, maka akan berakibat buruk terhadap psikologi korban dan akhirnya proses hukum akan menjadi terhambat. Hal inilah mengapa sangat penting sekali dalam memberikan

konseling terlebih dahulu terhadap korban sebelum kasusnya diselesaikan melalui jalur hukum (Helen Intania, Wawancara 27 Juni 2014).

## 2) Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus yang didata oleh pihak konselor. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh korban selama proses pendampingan. Kegiatan yang dilalui dalam proses monitoring adalah dengan mendokumentasikan data awal kasus dalam bentuk kronologis kasus. Langkah selanjutnya baru mendokumentasikan data dalam bentuk perkembangan kasus. Pada fase monitoring perkembangan kasus, biasanya didapatkan kecenderungan psikologis dari masing-masing korban (klien). Sehingga catatan ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Dan tidak jarang pula dalam kondisi semacam ini, korban mengalami pasang surut emosional (Helen Intania, Wawancara 27 Juni 2014).

### 3) Bantuan hukum

Masalah bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini diberikan apabila dari pihak korban menginginkan kasus mereka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Pelaksanaan penanganan kasus yang didampinginya, LRC-KJHAM menggunakan dua macam sistem atau bentuk bantuan hukum, yaitu dengan cara konsultasi hukum dan sebagai kuasa hukum. Kedua bentuk tersebut disesuaikan berdasarkan jenis kasus dan kondisi mitra.

Kasus-kasus pidana seperti kekerasan, pihak mitra memperoleh pendampingan berupa kuasa hukum yang berfungsi sebagai konsultan. Disamping itu, memberitahu korban tentang materi hukum sesuai dengan kasus yang dialaminya serta memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi untuk dicari alternatif lain karena dalam proses hukum korban diwakili oleh pihak jaksa. Apabila diperlukan dalam proses bantuan hukumnya, pihak LRC-KJHAM bisa melakukan aksinya dengan cara meminta dukungan ke LSM lain, lobi dengan pihak pengadilan ataupun demonstrasi. Cara lobi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak kejaksaan



ataupun pihak keadilan terhadap kasus yang ditanganinya (Helen Intania, Wawancara 27 Juni 2014).

## **2. Proses bimbingan konseling bagi perempuan korban KDRT di LRC-KJHAM.**

Nurhayati (2011: 155) menjelaskan bahwa peran konselor adalah menyadarkan korban atas kekerasan yang telah dialami dan kekerasan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. bantuan yang diberikan kepada korban tidak terbatas hanya pada bantuan dari segi fisik semata, akan tetapi harus pula mempertimbangkan dampak mental dan psikis yang diderita korban. Korban juga membutuhkan bantuan ekstra dari sisi psikologis, mental, spiritual, dari psikolog maupun konselor.

Sebagian besar kekerasan akan berdampak pada gangguan psikis, dari beberapa kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang yang mengalami gangguan psikis sangat berat sehingga membutuhkan perawatan dan pemulihan dari ahli, dalam hal ini bisa melalui proses konseling. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dian Puspitasari dalam wawancara tanggal 21 Mei 2015:

“Ketika korban memutuskan untuk datang ke LRC-KJHAM, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh konselor yaitu membuat rasa nyaman. Dengan cara tidak memaksakan korban untuk menyampaikan yang di alami saat itu juga,

selanjutnya konselor akan menyerahkan keputusan kepada korban apakah korban akan mengambil keputusan bercerita secara lisan atau tertulis. Konselor akan menyampaikan apa saja yang menjadi hak-hak korban selama proses konseling, penyampaian informasi mengenai hak korban yaitu bertujuan akan korban bisa membangun kepercayaan dan kenyamanan pada korban bahwa ia merasa akan menceritakan apa yang ia alami kepada orang yang tepat, karena dengan cara tidak memaksa dan menyalahkan korban akan membuat korban nyaman” (Dian Puspitasari, Wawancara 21 mei 2015).

Dampak dari kekerasan fisik, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga akan menimbulkan dampak psikis korban. Tujuan konseling yang dilakukan konselor di LRC-KJHAM adalah untuk memberikan dukungan dan penguatan psikologis pada korban, penguatan dan dukungan psikologis ini dilakukan agar berdampak pada pemahaman dan pengambilan keputusan yang nantinya akan diambil oleh korban. Penguatan dan dukungan psikologis ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti menggali dan mencari dukungan dari keluarga, rileksasi sederhana, dan mengikuti *support group*. Semua yang diharapkan adalah korban bisa memahami bahwa apa yang dialaminya adalah bagian dari kekerasan yang tidak boleh disembunyikan dan pemulihan.

Peran utama konselor dalam konseling dengan menggunakan landasan normatif agama adalah sebagai pengingat, yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam. Mengingat esensi konseling dengan pendekatan ini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah apa yang sudah tuhan berikan dan kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Dari sini tampak bahwa peran konselor tidak lebih sebagai pendamping, orang yang didampingi tentu dekat dengan yang didampingi, dan pendamping duduk dan berdiri setara dengan yang didampingi (Dian Puspitasari, wawancara 21 Mei 2015).

Ada dua tahapan konseling yang harus dilalui perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang

### **(1) Konseling individu**

Nurhayati (2011: 160) Dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan konselor, yaitu:

- a. Memastikan keselamatan korban dengan jalan apapun untuk menghentikan kekerasan. Hal ini dilakukan dengan cara meminta bantuan polisi atau membantunya untuk menemukan suatu tempat perlindungan.

- b. Membantu korban membuat rencana praktis untuk meninggalkan situasi kekerasan. Istri (korban) umumnya tidak mengetahui atau mempertimbangkan secara praktis untuk tetap tinggal di rumah bersama suaminya dan bertahan menerima kekerasan. Tugas konselor segera membantu korban untuk menghindari situasi kekerasan yang berlanjut.
- c. Memberi informasi tentang hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kekerasan. Dengan informasi ini korban mengetahui peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib.
- d. Memberi dukungan kepada korban karena biasanya dia merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendirian dan tidak ada orang yang membelanya, sehingga sering menutupi diri, mengasingkan diri, murung, tidak memiliki kepercayaan diri, mengutuk dan mempermasalahkannya, merasa sial dan tidak berharga, dan bagi pelaku biasanya tidak merasa bersalah. Kehadiran konselor harus mampu menjadi kawan bagi pelaku untuk menyadarkan bahwa perbuatannya telah

merugikan dan membuat orang lain sakit menderita, sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Konselor juga harus menjadi kawan bagi korban dalam menghadapi masa-masa sulit seperti itu, sehingga klien yang menjadi korban dapat menemukan kembali kepercayaan diri, dan bangkit dari keterpurukan.

- e. Menjadi teman diskusi dalam membuat keputusan, meski pengambilan keputusan harus tetap mandiri oleh klien sendiri.
- f. Membantu korban memperoleh pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan masalahnya, seperti kelebihan dan kekurangan diri, dinamika sejarah kehidupan selama ini, termasuk pemahaman bagaimana dirinya dikonstruksi oleh budaya menjadi berkepribadian seperti sekarang ini. Dengan memperoleh *insight*, korban akan lebih mudah mengembalikan kepercayaan diri dan bangkit dari keterpurukan.
- g. Memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang adil gender berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk bersinergi membangun keharmonisan relasi dalam berumah tangga,

tanpa merasa satu lebih unggul dari yang lain, tanpa merasa satu sebagai subyek dan yang lain obyek.

- h. Siap mengambil langkah membantu ketidakberdayaan yang membatasi korban. Konselor mungkin berhadapan dengan hambatan korban untuk mendiskusikan perihal kekerasan yang dialaminya. Perasaan bingung, malu, terhina, dan setia kepada pasangan membuat mereka segan pergi dari rumah, dan korban mungkin percaya kepada orang yang mencegahnya pergi dari rumah meski harus merasakan penderitaan.
- i. Membantu korban memahami tindak kekerasan rumah tangga. Konselor perlu menunjuk bagaimana kesabaran dan toleransi perempuan dapat mendukung melestarikan hubungan kekerasan dalam rumah tangga.
- j. Membantu korban menghadapi permasalahan dalam situasi yang mengandung kekerasan. Beberapa istri yang teraniaya percaya bahwa situasi kekerasan akan baik dengan sendirinya setelah peristiwa tertentu berakhir. Ajaran agama, keluarga dan kepercayaan mungkin menceritakan bahwa dia harus tetapi tinggal demi kepentingan anak-anak. Korban percaya

bahwa jika dia meninggalkan, kekerasan suami akan bertambah buruk sehingga dia tetap bertahan dirumahnya, yang akhirnya menghancurkan perasaannya untuk takut. Konselor perlu memberitahukan kepada korban bahwa ada tempat perlindungan masyarakat atau ada undang-undang sah yang melindunginya.

- k. Menanyakan kepada korban apa saja langkah-langkah sah yang akan membuat pelaku kekerasan menyadari bahwa tindakannya dihakimi sebagai kejahatan, bukan sebagai perselisihan faham rumah tangga.
- l. Mengidentifikasi perasaan korban. Konselor dapat meraba perasaan korban, terutama hak korban untuk marah dan menangis.
- m. Mengidentifikasi dampak kekerasan terhadap korban dan keluarganya. Konselor membantu korban mengidentifikasi tindakan-tindakan sebagai cara melindungi diri dari kekerasan.

Proses konseling individu yang diberikan oleh konselor kepada korban melalui beberapa tahapan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dian Puspitasari dalam wawancara tanggal 21 Mei 2015:

“ketika proses konseling dimulai hal yang pertama yang harus dilakukan adalah konselor sebagai pendamping harus berusaha membangun hubungan baik dengan korban supaya korban dapat terbuka terhadap semua permasalahannya. kedua, berusaha mengklarifikasi masalah korban dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga pembahasan lebih fokus. Ketiga, selanjutnya konselor berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh korban. Dari semua proses yang dilalui saat konseling tujuan yang diharapkan yaitu: pertama, korban bisa sadar apa yang telah dialami bahwa tidak dibenarkan. Kedua, pemberian informasi apa saja hak-hak korban yang bisa di dapatkan. Ketiga, korban dapat menentukan langkah apa yang akan di ambil dengan paham resikonya agar tidak ada penyesalan”.

Konseling dimaksudkan untuk memfasilitasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya, serta memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan ditempuh korban untuk menuntut keadilan dan tanggungjawab negara (Dian Puspitasi, wawancara 29 September 2015).

Peneliti mengambil dua mitra (korban) LRC-KHAM dalam wawancara mengenai proses bimbingan dan konseling yang telah dilalui.



Pertama kepada ibu M, menceritakan pada awal mula mendapat tindak kekerasan oleh suami saat mempunyai anak pertama, semua tindak kekerasan saat itu yang dialami mulai dari kekerasan ekonomi, seksual, psikis, dan fisik.

“dulu awal mula saya menjadi korban sejak memiliki anak pertama, saat itu saya mencoba untuk meminum pil KB (keluarga berencana) tanpa sepengetahuan suami karena ia melarangnya, hal ini saya lakukan karena merasa anak pertama masih terlalu kecil, dan suami saya tidak menghendaki kalo saya meminum pil KB, setelah itu kekerasan pun terus berlanjut, saya pernah dijedotkan ke tembok mas, pokoknya saya mengalami semua bentuk kekerasan mulai dari seksual, psikis dll. Hingga saya mempunyai anak ke lima, setelah anak kelima saya lahir, akhirnya suami saya meninggalkan saya hingga sekarang, nah itulah mas yang saya alami” (ibu M, Wawancara 23 Juni 2015).

Ibu M awalnya hanya diam dan merahasiakan tindak kekerasan tersebut hingga kekerasan tersebut terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya tetangga yang melihat apa yang dialami ibu M dengan menyarankan untuk melapor ke salah satu LBH di Semarang timur. Agar bisa mengadakan tindak yang dilakukan oleh suami supaya ada penanganan dan solusi.

“waktu itu tetangga menyarankan untuk datang ke LBH biar ada penanganan dan solusi gitu, akhirnya saya ke LBH yang dekat rumah, setelah kesitu trus dikasih alamat K3JHAM saat itu,

tanggapan KJHAM sangat membuat hati tenang gitu ya, karena selama itu kan ya mungkin tadinya saya merasa ceritanya belum sama orang yang tepat gitu ya” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Setelah tiba di KJHAM ibu M merasa sangat tenang, karena merasa akan cerita ke orang yang tepat. Selama ini ibu M menyembunyikan dari keluarga termasuk orang tua karena merasa hal tersebut merupakan aib dsb, pihak LRC-KJHAM sebagai lembaga bantuan hukum yang menangani masalah gender menyadarkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga apabila didiamkan merupakan tindakan yang salah. Respon baik dari LRC-KJHAM membuat tenang karena merasa ada pihak yang dapat membantu dan sangat menerima dengan mendampingi dari awal hingga akhir.

“waktu awal saya tiba saya merasa ditenangkan gitu ya, saya di ajak untuk rilex terlebih dahulu karena saya terlihat seperti orang yang kebingungan, trus saya di konseling. Saat konseling saya diberi saran dan nasihat supaya saya bisa cari solusi dan bisa ngambil keputusan, trus diajak seminar-seminar, ada pelatihan-pelatihan, ada acara saya diajak, akhirnya saya sadar korban kekerasan kalo di diamkan itu salah. Waku itu pas awal-awal ketika saya masih labil, dalam proses konseling saya dikasih minum supaya lebih tenang, pokoknya saya diterapi agar tenang, setelah tenang baru dipersilahkan

bercerita apa adanya” (ibu M, Wawancara 23 Juni 2015).

Pihak LRC-KJHAM menjelaskan apa saja yang bisa mereka berikan dalam menangani masalah yang dialami. KJHAM menjelaskan tindak kekerasan yang sudah terjadi tidak dibenarkan, kemudian menjelaskan apa saja hak-hak yang dapat diterima, dan selanjutnya dapat menentukan langkah yang akan di ambil. Setelah itu, pihak LRC-KJHAM mengupayakan mediasi di pengadilan antara saya dan suami.

“waktu itu suami saya tidak mau ikrar karena gugatan saya menang, dia alesan kalo gak sanggup membayar, tapi setelah itu saya kembali ditinggal tanpa memberi nafkah kepada saya dan anak-anak” (Wawancara 23 Juni 2015).

Layanan konseling pemberdayaan oleh LRC-KJHAM sangat terpadu, dimulai dari pertama pengenalan terhadap masalah yang sedang alami. kedua, melakukan penyadaran bahwa yang telah saya alami tidak dibenarkan, ketiga pemberian informasi bahwa apa saja yang dapat di lakukan untuk menyelesaikan masalah. Keempat, pengembangan potensi yang saya miliki agar bisa survive dalam menyelesaikan masalah. Kelima, penentuan keputusan apa yang akan saya ambil

dengan mengetahui resiko yang akan terjadi agar tidak ada penyesalan di akhir.

“waktu saya menjalani masa konseling di KJHAM saya perlahan merasa lebih kuat, saya menjadi lebih tau dengan keadaan saya dan apa yang harus saya lakukan, saya juga jadi sedikit paham apa aja resiko yang bakal saya terima. Itu juga karena acara-acara KJHAM yang saya ikuti seperti diskusi, workshop. jadi dapat lihat dunia luar saya merasa hidup itu ada gunanya, dari tadinya kan merasa woh kok aku menderita koyok ngene. Saya jadi tambah wawasan, tambah ilmu membuat kuat gitu lho mas” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Ada dua tahap yang dilalui saat layanan bimbingan konseling. Pertama adalah konseling individu yang bertujuan agar klien sadar akan apa yang telah dialami, mengetahui hak yang bisa didapatkan, mengerti langkah apa yang harus diambil. Kedua adalah konseling kelompok atau *support group* yang bertujuan; dapat memberi dukungan antar personal yang mengalami hal serupa.

“setelah saya ikut konseling yang awal itu, saya juga ikut kegiatan konseling kelompok, ya seperti pertemuan kelompok kayak konseling kelompok gitu mas, disana saya bisa ketemu mitra-mitra yang lain, selain proses konseling kami juga diberi keterampilan, pokoknya banyak ilmu yang

baru yang bisa diambil dari support group. Kami sesama mitra bisa saling bercerita, empati dan sharing-sharing membagi pengalaman masing-masing dan belajar dari pengalaman tersebut, akhirnya saya sadar ya kalo ga cuma saya yang seperti itu, kan gitu ya jadi merasa bukan yang paling menderita” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Konseling kelompok berperan penting dalam menguatkan psikologis, karena saling berbagi pengalaman, saling empati, dan menambah wawasan. Permasalahan lapangan yang dihadapi lebih banyak di urusan menentukan waktu, karena bagi ibu M dengan adanya kekerasan dan penelantaran yang dialami maka mengharuskan untuk mencari nafkah sendiri

“ya memang karena kondisi *single parent* jadi waktunya agak sulit karena membagi waktu untuk mencari nafkah, tapi ya serepot-repot saya sempatkan untuk datang walaupun gak rutin” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Penanganan masalah dengan menggunakan landasan agama juga dilalui saat itu, konselor juga tidak lupa mengingatkan agar selalu sabar dan lebih mengingat tuhan serta menjalankan kewajiban sesuai perintah agama yang saya anut. Menurutnya bimbingan konseling berbasis agama/Islam sangat

perlu karena ibu M beranggapan dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 148 bahwa Allah tidak suka yang menceritakan keburukan orang kecuali yang di dizalimi. Perlunya bagaimana kita bisa menjaga iman karena sesulit apapun permasalahan yang dialami jika iman sudah kuat perasaan putus asa akan bisa diminimalisir.

“selain itu konselor juga ngingetin saya agar sabar dengan yang sudah terjadi, juga ngingatin saya untuk tetap menunaikan kewajiban sesuai perintah agama. Saya juga pelajari itu di al-Qur'an di surat an-Nisa ayat 148 kalo ga salah ya, dulu kan saya takut kalo itu aib, tetapi ternyata dalam surat an-nisa tadi menceritakan bahwa Allah tidak suka yang menceritakan keburukan orang kecuali orang yang dizalimi, setelah mengetahui hal tersebut saya jadi berani karena atas dasar ayat suci al-Qur'an tadi” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Menurut ibu M penanganan korban kekerasan melalui peran agama sangat penting, karena ada kasus mitra seperti ibu M mencoba bunuh diri karena merasa udah kesal, capek dengan keadaan.

“menurut saya kalo didasari iman yang kuat tidak sampek kepikiran ingin bunuh diri, nomor satu itu iman paling penting karena sesusah apapun kalo iman bagus kita ga sampe putus asa gitu ya, kalo sudah ditenangkan dengan didasari agama hal

kayak gitu kan bisa dihindari, kalo kita mendekatkan diri kepada allah, kita serahkan diri kepada allah kita jadi tenang gitu mas, istilah jawa itu ga kemurungung gitu” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

Kasus kedua yaitu ibu C. Awal mula menerima tindakan kekerasan disarankan untuk melaporkan kepada PPT terdekat oleh saudara. Akhirnya ibu C mengadukan kasusnya kepada LRC-KJHAM sebagai lembaga bantuan hukum yang berkaitan dengan gender. Setelah melaporkan apa yang telah di alami, kemudian LRC-KJHAM menawarkan bantuan hukum untuk menangani kasus kekerasan tersebut hingga tahap pemberian layanan konseling.

“Sewaktu pertama kali datang ke KJHAM setelah disaranin sama saudara dan ngelaporin tindak kekerasan yang udah saya alami, respon KJHAM yang saya terima buat saya sedikit lebih tetang karena respon nya baik, karena KJHAM menjelaskan apa saja yang nantinya bisa dibantu. Waktu itu ngasih tahu apa aja yang bisa diberikan termasuk bantuan hukum dan juga layanan konseling” (ibu C, wawancara 23 Juni 2015).

LRC-KJHAM menjelaskan apa saja yang bisa mereka bantu baik dari proses penanganan hukum dan penanganan secara psikologis. Pelayanan

konseling di LRC-KJHAM sangat membantu bagi korban KDRT yang bisa dikatakan sudah masuk fase *hopeless*. Karena selain konseling individu ada juga *support group* sebagai media konseling kelompok bagi sesama korban KDRT untuk saling menguatkan bahwa mereka tidak sendiri.

“Prosesnya dulu waktu saya di konseling yang saya rasakan pertama, saya diberitahu apa saja kerugian yang telah saya terima karena dijelaskan juga kekerasan tersebut sangat merugikan korban seperti saya. Kedua, adalah pemberian informasi tentang apa saja hak yang harus saya dapatkan sebagai istri. Ketiga, memberdayakan yang sudah dimiliki agar bisa bangkit juga bisa menentukan tindakan apa saja yang diambil dengan terlebih dahulu dikasih tau resiko apa saja yang akan timbul” (ibu C, wawancara 23 Juni 2015).

Ibu C beranggapan semua proses dan tahapan saling mempengaruhi, karena antara satu dengan yang lain di rasakan saling berkesinambungan.

“waktu itu, hal pertama yang konselor tekankan kepada saya bagaimana saya harus bisa mengembalikan kepercayaan diri saya dulu, karena sangat penting dalam kelanjutan proses konseling selanjutnya, kalo saya percaya diri dengan diri saya sendiri pada kondisi saat itu maka sangat cepat sadar bahwa saya itu mampu ngatasin masalah yang saya hadapi” (ibu C, wawancara 23 Juni 2015).



Selain proses konseling individu, konselor mempersilahkan untuk mengikuti *support group* (konseling kelompok). Melalui *support group* korban bisa saling menguatkan dengan saling memberi saran, karena *support group* sendiri tidak hanya diikuti oleh korban yang sedang menghadapi masalah, tetapi mitra yang sudah selesai masalahnya pun disarankan untuk ikut, hal tersebut sangat bermanfaat karena antar personal bisa saling bertukar pengalaman. Ibu C menambahkan penanganan melalui pemahaman agama dalam kelompok *support group* kadang menjadi bahasan akan tetapi hal ini kadang menjadi hambatan karena kurangnya tenaga ahli dalam bidang agama di LRC-KJHAM

“kendala lain yang sering ditemui di lapangan saat mengikuti layanan konseling ya masalah waktu, itu jadi sulit tapi ya bagaimana lagi karena berhubungan dengan kesibukan lain yang harus saya jalanin juga” (Wawancara dengan ibu C selaku mitra LRC-KJHAM Semarang pada tanggal 23 Juni 2015).

## **(2) Konseling kelompok**

Konseling kelompok merupakan kelompok terapi yang masing-masing anggotanya saling berdiskusi atas pengalaman permasalahan yang klien

alami dan juga saling memberikan pengertian serta perhatian satu sama lain yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri anggotanya. Permasalahan yang dikomunikasikan atau didiskusikan menyangkut hal-hal pribadi, keluarga, rumah tangga, dan isu sosial. Konseling kelompok bertujuan membantu permasalahan, jika klien menginginkan hal tersebut, kemudian akan diarahkan pada proses pemberian bantuan.

“sebelum korban memutuskan atau mengetahui tindakan yang akan diambil, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang diambil secara sadar dan penting, kemudian kita diskusikan bersama-sama bagaimana strateginya. Jadi konselor berusaha menjelaskan apa saja resiko, hambatan, dan keuntungan. Yang diharapkan dari proses yang dilalui tersebut, klien mendapatkan pelajaran, minimal dia paham apa yang sudah disampaikan. Selain sadar akan apa yang dia alami dan mengetahui haknya, klien bisa memberikan dukungan kepada perempuan yang mengalami hal yang sama” (Dian Puspitasari, wawancara 29 September 2015)

Konseling kelompok (*Support group*) di LRC-KJHAM merupakan wadah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk bertemu tiap bulannya, untuk saling berdiskusi, berempati, menolong, serta saling menguatkan kondisi setiap anggotanya. Konseling kelompok memiliki tujuan

untuk mengembangkan pikiran, pemahaman dan keterampilan agar dapat menjadi sarana pemecahan masalah. Melalui konseling kelompok diharapkan para individu korban mampu menyadari bahwa ia tidak sendiri dan mereka secara bersama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami (ibu C, wawancara 22 September 2015).

Struktur/komponen dalam *support group* di LRC-KJHAM Semarang meliputi.

a. Pemimpin kelompok

Tugas pemimpin kelompok secara umum adalah mempertahankan kelompok, membentuk budaya dalam kelompok, dan membentuk norma-norma dalam kelompok. Secara khusus pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua anggota seintensif mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan umum dan khusus.

b. Anggota kelompok (survivor)

Para anggota kelompok dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk berfikir, berpendapat, berempati dan bersikap. Setiap anggota kelompok dapat menumbuhkan kebersamaan yang diwujudkan dalam sikap antara lain. pembinaan keakraban dan

keterlibatan emosional, kepatuhan terhadap aturan kelompok, saling memahami, memberi kesempatan dan membantu, dan menyukseskan kegiatan kelompok. Setelah peneliti mengamati melalui *observasi non partisipan*, di LRC-KJAM saat ini kegiatan konseling kelompok memiliki anggota aktif berjumlah 18 orang, yaitu:

Tabel 1  
Klien LRC-KJHAM 2014-2015

No	Nama
1	Jumarsih
2	Nunuk
3	Mungky
4	Waryanty
5	Aisah
6	Tri Y
7	Ningsih
8	Alfiah
9	Sulichan
10	Wiji L
11	Sumarni
12	Susilowati
13	Muchlifah
14	Muntafiah
15	Anik
16	Sri W
17	Subrini

Dokumentasi Support Group LRC-KJHAM Semarang

c. Agenda kelompok

1) Konseling

Konseling diharapkan dapat mengembangkan pribadi, membahas dan memecahkan masalah pribadi melalui dinamika kelompok yang dialami oleh masing-masing anggota

Gambar 3  
Proses konseling kelompok



2) Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dilaksanakan *support group* mencakup pemberian keterampilan berbicara, membuat kerajinan, dan berorganisasi.

3) Pendidikan dan kampanye

Pemberian pemahaman masalah gender dan ikut berperan aktif dalam menyerukan masalah dan isu-isu diskriminasi terutama

pada kelompok perempuan miskin, marjinal, dan rentan tindak kekerasan.

4) Rapat dan evaluasi

Rapat dan evaluasi dilaksanakan kelompok pada tahap awal dan akhir yang telah ditetapkan (ibu C, wawancara 22 September 2015).

Tahapan kegiatan konseling kelompok terdiri dari beberapa tahap yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tahap pembentukan

Merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri atau tahap memasukkan diri kedalam kehidupan ke sebuah kelompok. Anggota saling mengenalkan dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai.

b. Tahap peralihan

Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja agenda yang akan dilakukan. Pemimpin kelompok akan menjelaskan apa saja peranan anggota kelompok.

c. Tahap kegiatan

Tahap ini adalah inti tahap mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Kegiatan meliputi setiap kelompok mengemukakan masalah pribadi yang perlu mendapatkan bantuan untuk pengentasannya dengan menjelaskan lebih rinci masalah yang dialami, kemudian anggota lain merespon apa yang telah disampaikan.

d. Tahap akhir

Pada tahap ini dimana semua kegiatan akan diakhiri, namun tidak dalam artian berakhir begitu saja. Masih ada kegiatan selanjutnya yang bisa dilakukan yang diantaranya:

1) Frekuensi pertemuan

Berkaitan dengan frekuensi pertemuan yang akan dilakukan selanjutnya

2) Pembahasan keberhasilan kelompok

Kegiatan dipusatkan pada pembahasan dan penerapan hal-hal yang telah anggota dapatkan dan

pelajari dengan tujuan agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konseling kelompok meskipun sangat membantu pemulihan psikologis korban juga dibutuhkan dukungan lain. seperti dukungan finansial selama menjalani support group atau dipermudahkannya ijin bagi yang kerja. Dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga juga harus dipahami jika korban juga membutuhkan penguatan ekonomi untuk *survive*. Selama ini yang sering terjadi korban tidak aktif karena harus mencari nafkah untuk keberlanjutan hidupnya, karena support group selama ini fokus memfasilitasi bagi korban perempuan miskin rentan dan marjinal (Dian Puspitasi, wawancara 29 september 2015).

Hasil wawancara dalam proses konseling kelompok, peneliti mengambil satu contoh kasus yang menjadi pembahasan dalam pertemuan konseling kelompok di LRC-KJHAM Semarang.

Ibu C Menceritakan kasus kekerasan ini terjadi pada RTH (34 th), korban sejak awal menikah dengan suaminya sudah sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Korban pernah dipukuli hingga kedua matanya bengkak, kejadian ini tidak hanya diterima sekali saja namun berulang-ulang. Hingga anaknya melaporkan apa yang



telah terjadi kepada lembaga bantuan hukum terdekat dan disarankan untuk ke LRC-KJHAM Semarang.

“Jadi waktu suaminya tau kalo anaknya itu udah ngelaporin kalo ibunya suka dipukuli sama bapaknya, langsung ngamuk nyalahin si korban karena nyangkanya dia yang nyuruh ngelaporin, waktu itu katanya dimaki-maki sampe ngalamin KDRT berulang” (ibu Cici, Wawancara 22 September 2015).

Korban memberitahukan tindak KDRT tersebut bermula dari tidak adanya kebebasan yang diberikan kepada dirinya seperti beraktifitas diluar rumah. Karena merasa terkekang dengan apa yang telah dilakukan suaminya, korban terkadang menghiraukan perkataan pelaku. Hingga akhirnya pelaku mengetahui apa yang diperbuat korban dan melakukan tindak kekerasan, hal ini menurutnya terjadi karena adanya rasa cemburu berlebihan yang dirasakan oleh pelaku karena ia berpikiran yang tidak-tidak

“jadi menurut korban si suaminya itu cemburuan, kalo liat istrinya pergi keluar rumah pasti diawasin banget apalagi kalo suaminya lagi gak ada di rumah, makannya dia suka larang korban keluar rumah kalo suaminya lg kerja atau ga ada di rumah. Tapi ya namanya manusia kan mas pasti ada rasa jenuh, mungkin karena terlalu terkekang itulah dia ngabaikan perintah suaminya” (ibu C, Wawancara 22 September 2015)

Setelah korban selesai memaparkan permasalahan yang menimpanya, selanjutnya setelah disepakati anggota yang bersedia dipersilahkan untuk memaparkan permasalahan kekerasan yang ia alami. Setelah korban memaparkan pengalaman kekerasan yang telah ia alami, kemudian konselor mempersilahkan anggota-anggota memberikan suaranya mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan.

“sesudah konselor ngasih tau agar mitra yang lain untuk menanggapi masalah yang udah disampaikan, kebanyakan mitra yang lain ngasih dukungan moral, ada yang coba ngasih solusi, nasihat, seperti agar selalu sabar, tidak menyalahkan diri sendiri” (ibu C, Wawancara 22 September 2015)

Memberi dukungan kepada korban agar tidak merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendirian, sekaligus menjadi kawan dalam menghadapi masa-sama sulit agar bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya, dan membantu memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan masalahnya dengan membantu untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian konselor membantu korban untuk membuat rencana kedepan akan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghindari situasi kekerasan yang berlanjut dengan cara memberi informasi tentang hak korban agar mengetahui solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib (ibu C, Wawancara 22 september 2015).

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Konseling terhadap Perempuan Korban KDRT di LRC-LKJHAM Semarang**

Penanganan melalui konseling merupakan salah satu cara yang dilalui LRC-KJHAM yang berkomitmen menangani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konseling berbasis gender diberikan oleh divisi konseling, kegiatan ini merupakan kegiatan konseling kepada korban kekerasan terhadap istri. Adapun penanganan terhadap istri korban kekerasan pada dasarnya mengacu pola pelayanan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah.

##### **1. Bimbingan Konseling Individual**

Tujuan konseling adalah menghapus kekerasan, membantu korban mengenali perilaku, dan mengenali perilaku yang tidak sesuai (*mal-adjusted*) untuk pertimbangan bersama, memelihara kualitas adaptif dalam hubungan, dan memusatkan pada aspek interaksi pasangan suami isteri. Ketika situasi kekusutan telah normal kembali, pasangan suami isteri dapat diajak mendiskusikan tanggung jawab bersama, menilai kemampuan pasangan terlibat dalam *treatment*, mengomunikasikan perasaan mengamati perilaku, dan bekerja ke arah pemecahan masalah.

Dalam menyelidiki permasalahan konselor harus menghindari menyalahkan korban, dan harus menyadari pula bagaimana korban dengan mudah dipermasalahkan oleh pelaku, karena filosofi dan nilai-nilai pribadi konselor sering masuk dalam *treatment* menjadi bagian dari proses terapi. Konselor harus juga mengenal isu gender, mencakup undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tanda klinis korban, mengetahui dimana korban harus meminta bantuan dan perlindungan, dan umumnya bagaimana intervensi ketika seorang klien mengadukan suatu masalah potensi kekerasan dalam rumah tangganya (Nurhayati, 2011: 163). Hal tersebut juga menjadi fokus perhatian konselor di LRC-KJHAM sebagaimana dikatakan Dian Pustitasari, selaku konselor dalam wawancara tanggal 21 Mei 2015:

“Ketika korban memutuskan untuk datang ke LRC-KJHAM, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh konselor yaitu membuat rasa nyaman. Dengan cara tidak memaksakan korban untuk menyampaikan yang di alami saat itu juga, selanjutnya konselor akan menyerahkan keputusan kepada korban apakah korban akan mengambil keputusan bercerita secara lisan atau tertulis. Konselor akan menyampaikan apa saja yang menjadi hak-hak korban selama proses konseling, penyampaian informasi mengenai hak korban yaitu bertujuan akan korban bisa membangun kepercayaan dan kenyamanan pada korban bahwa ia merasa akan menceritakan apa yang ia alami kepada orang yang tepat, karena

dengan cara tidak memaksa dan menyalahkan korban akan membuat korban nyaman”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa konselor perlu menekankan kekuatan hubungan, terutama sekali dalam permulaan langkah konseling. Konselor perlu memonitor emosi korban untuk mencegah amukan emosi yang berlebihan. Membiarkan kekerasan terus berlangsung dan memunculkan kembali sesi konseling tanpa tujuan yang spesifik adalah tidak produktif, terutama dengan pasangan yang sudah menunjukkan kekerasan dalam hubungan mereka. Tujuan penting lain adalah meningkatkan pilihan kesadaran korban, karena sikap pasrah menghadapi adalah tindakan konyol. Tujuan konseling paling utama untuk menetapkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima, konselor harus mengetahui bagaimana cara mendengarkan suatu permasalahan dan melihat selain keluhan fisik. konselor membiarkan klien mengungkapkan kebutuhan untuk intervensi psikologis dalam kaitan dengan gejala hubungan yang mengandung kekerasan dan kecemasan (Nurhayati, 2011: 164).

Proses konseling adalah cara konselor dan korban bekerja sama untuk membantu korban mengembangkan perasaan, sikap dan prilaku yang lebih sehat agar berfungsi untuk memecahkan masalah.

Sebagaimana dikatakan Dian Puspitasari selaku konselor dalam wawancara tanggal 21 Mei, menyatakan:

“ketika proses konseling dimulai hal yang pertama yang harus dilakukan adalah konselor sebagai pendamping harus berusaha membangun hubungan baik dengan korban supaya korban dapat terbuka terhadap semua permasalahannya. kedua, berusaha mengklarifikasi masalah korban dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga pembahasan lebih fokus. Ketiga, selanjutnya konselor berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh korban. Dari semua proses yang dilalui saat konseling tujuan yang diharapkan yaitu: pertama, korban bisa sadar apa yang telah dialami bahwa tidak dibenarkan. Kedua, pemberian informasi apa saja hak-hak korban yang bisa di dapatkan. Ketiga, korban dapat menentukan langkah apa yang akan di ambil dengan paham risikonya agar tidak ada penyesalan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan konseling individual terdapat hubungan yang berupa bantuan satu-satu yang berfokus kepada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi, dan memenuhi kebutuhan akan penyelesaian problem dan kebutuhan pengambilan keputusan. Bantuan itu merupakan proses berpusat kepada klien yang menuntut kepercayaan diri konselor dan kepercayaan klien padanya. Proses ini dimulai ketika suatu kondisi berupa kontak atau relasi psikologis terbentuk antara konselor dan klien; ia akan bergerak maju ketika kondisi-

kondisi tertentu yang esensial bagi kesuksesan proses konseling terpenuhi. Banyak praktisi percaya kondisi-kondisi esensial ini meliputi hal-hal seperti ketulusan dan kongruensi konselor, penghargaan terhadap klien dan sebuah pemahaman empatik atas kerangka acuan internal klien (Ginson dan Mitchell, 2011: 50) .

Hasil wawancara peneliti terhadap klien di LRC-KJHAM Semarang yang telah melalui proses bimbingan konseling individu oleh LRC-KJHAM sangat terpadu, dimulai dari pertama pengenalan terhadap masalah yang sedang alami. kedua, melakukan penayadaran bahwa yang telah saya alami tidak dibenarkan, ketiga pemberian informasi bahwa apa saja yang dapat di lakukan untuk menyelesaikan masalah. Keempat, pengembangan potensi yang saya miliki agar bisa survive dalam menyelesaikan masalah. Kelima, penentuan keputusan apa yang akan saya ambil dengan mengetahui resiko yang akan terjadi agar tidak ada penyesalan di akhir.

“waktu saya menjalani masa konseling di KJHAM saya perlahan merasa lebih kuat, saya menjadi lebih tau dengan keadaan saya dan apa yang harus saya lakukan, saya juga jadi sedikit paham apa aja resiko yang bakal saya terima. Itu juga karena acara-acara KJHAM yang saya ikuti seperti diskusi, workshop. jadi dapat lihat dunia luar saya merasa hidup itu ada gunanya, dari tadinya kan merasa woh kok aku menderita koyok ngene. Saya jadi tambah wawasan, tambah

ilmu membuat kuat gitu lho mas” (ibu M, wawancara 23 Juni 2015).

LRC-KJHAM menjelaskan apa saja yang bisa mereka bantu baik dari proses penanganan hukum dan penanganan secara psikologis. Pelayanan konseling di LRC-KJHAM sangat membantu bagi korban KDRT yang bisa dikatakan sudah masuk fase hopeless. Karena selain konseling individu ada juga konseling kelompok bagi sesama korban KDRT untuk saling menguatkan bahwa mereka tidak sendiri.

“Prosesnya dulu waktu saya dikonseling yang saya rasakan pertama, saya diberitahu apa saja kerugian yang telah saya terima karena dijelaskan juga kekerasan tersebut sangat merugikan korban seperti saya. Kedua, adalah pemberian informasi tentang apa saja hak yang harus saya dapatkan sebagai istri. Ketiga, memberdayakan yang sudah dimiliki agar bisa bangkit juga bisa menentukan tindakan apa saja yang diambil dengan terlebih dahulu dikasih tau kemungkinan resiko apa saja yang akan timbul”.

Semua proses dan tahapan saling mempengaruhi, karena antara satu dengan yang lain di rasakan saling berkesinambungan.

“waktu itu, hal pertama yang konselor tekankan kepada saya bagaimana saya harus bisa mengembalikan kepercayaan diri saya dulu, karena sangat penting dalam kelanjutan proses konseling selanjutnya, kalo saya percaya diri dengan diri saya sendiri pada kondisi saat itu



maka sangat cepat sadar bahwa saya itu mampu ngatasin masalah yang saya hadapi” (ibu C, Wawancara 23 Juni 2015)

Sebagaimana diungkapkan dalam kutipan wawancara diatas peneliti berpendapat proses konseling telah melalui tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam bimbingan konseling, yang diantaranya:(1) membangun hubungan, (2) mengidentifikasi masalah, (3) merencanakan pemecahan masalah, (4) pengaplikasian solusi dan penutupan konseling (Gibson dan Mitchell, 2011: 239).

Peneliti berpendapat adanya kekurangan dalam proses bimbingan konseling bagi korban yang telah disebutkan di bab sebelumnya, dimana tidak adanya konseling yang mempertemukan korban dengan pelaku (suami), hal ini bagi peneliti menjadi penting karena:

- a) Pelaku kekerasan adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukannya dan harus disadarkan bahwa tindakannya bukan sekedar kesalahpahaman rumah tangga biasa, melainkan merupakan kejahatan.
- b) Tujuan konseling bagi pelaku maupun korban untuk membantu mereka membuat keputusan sendiri, agar klien selanjutnya menjadi mandiri untuk menghentikan kekerasan dan membangun bersama rumah tangga yang harmonis.

Selama konseling berlangsung, konselor mengambil peran bukan sebagai figur otoritatif yang selalu mengarahkan klien, tetapi lebih sebagai mitra yang mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan klien. Penerimaan secara penuh dari konselor merupakan kunci keberhasilan proses konseling. Sikap penerimaan yang penuh dari konselor ini akan mendorong klien untuk meneliti perasaan-perasaan tidak sadar menjadi sadar (Nurhayati, 2011: 111-115).

## **2. Bimbingan Konseling Kelompok (Support Group)**

Melalui dinamika interaksi sosial yang terjadi di antara anggota kelompok, masalah yang dialami oleh masing-masing individu dicoba diatasi. Peranan konselor dalam konseling perorangan diperkuat oleh peranan dinamika interaksi sosial dalam suasana kelompok. Dengan demikian, proses pengentasan masalah individu dalam konseling kelompok mendapatkan dimensi yang lebih luas. Kalau dalam konseling perorangan klien hanya memanfaatkan manfaat dari hubungannya dengan konselor saja, dalam konseling kelompok klien memperoleh bahan-bahan bagi pengembangan diri dan pengentasan masalahnya baik dari konselor maupun rekan-rekan anggota kelompok.

Sebagaimana yang disampaikan Dian Puspitasari selaku konselor melalui wawancara tanggal 29 september 2015:

“Sebelum korban memutuskan atau mengetahui tindakan yang akan diambil, maka keputusan tersebut adalah keputusan yang diambil secara sadar dan penting, kemudian kita diskusikan bersama-sama bagaimana strateginya. Jadi konselor berusaha menjelaskan apa saja resiko, hambatan, dan keuntungan. Yang diharapkan dari proses yang dilalui tersebut, klien mendapatkan pelajaran, minimal dia paham apa yang sudah disampaikan. Selain sadar akan apa yang dia alami dan mengetahui haknya, klien bisa memberikan dukungan kepada perempuan yang mengalami hal yang sama”

Konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu sebagai peserta kegiatan layanan konseling kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Tujuan tersebut diantaranya:

- a. Dapat berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi.
- b. Dapat memecahkan masalah individu bersangkutan dan diperolehnya jawaban pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain anggota konseling kelompok (support group) (Prayitno, 2013: 311-312).

Konseling kelompok menawarkan sejumlah cara membantu korban yang tidak ditemukan dalam konseling individual. Kelompok menyediakan arena di mana

korban dapat menyaksikan cakupan perilaku individual yang lebih jelas dibandingkan dengan yang dapat diobservasi dalam hubungan konseling *one-to-one* dengan konselor. Dengan demikian konseling kelompok menghadirkan kualitas informasi tentang klien yang berbeda kepada konselor, dan kesempatan berbeda untuk kesegeraan dan penanganan saat itu. Lebih jauh lagi, dalam kelompok terdapat kesempatan bagi korban untuk membantu yang lain melalui klarifikasi, tantangan, dukungan. Hal ini bukan saja bermanfaat karena tindakan tersebut mengandung lebih banyak bantuan, tetapi juga seorang korban yang mampu memberikan bantuan kepada yang lain akan mendapat manfaat dalam arti mendorong kepercayaan dirinya (McLeod, 2003: 501)

Setelah korban selesai memaparkan permasalahan yang menimpanya, kemudian disepakati anggota yang bersedia dipersilahkan untuk memaparkan permasalahan kekerasan yang ia alami. Setelah korban memaparkan pengalaman kekerasan yang telah ia alami, kemudian konselor mempersilahkan anggota memberikan suaranya mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan. Sebagaimana disampaikan ibu C selaku peserta konseling kelompok melalui wawancara 22 September 2015:

“sesudah konselor ngasih tau agar mitra yang lain untuk menanggapi masalah yang udah disampaikan, kebanyakan mitra yang lain ngasih

dukungan moral, ada yang coba ngasih solusi, nasihat, seperti agar selalu sabar, tidak menyalahkan diri sendiri”.

Memberi dukungan kepada korban agar tidak merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendirian, sekaligus menjadi kawan dalam menghadapi masa-sama sulit agar bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya, dan membantu memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan masalahnya dengan membantu untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian konselor membantu korban untuk membuat rencana kedepan akan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghindari situasi kekerasan yang berlanjut dengan cara memberi informasi tentang hak korban agar mengetahui solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib (ibu C, wawancara 22 september 2015).

Manfaat dari proses konseling kelompok tersebut yaitu dapat membuat korban mengambil tindakan, seperti membuka diri dari saran dan masukan yang diberikan mitra lainnya. Konseling kelompok juga perlahan-lahan membuat mental individu berpikir secara kelompok dan membantu mengatasi problem klien lewat penyesuaian diri (Gibson dan Mitchell, 2011: 275).

Ketentuan yang diikuti dalam konseling kelompok ialah ketentuan berkenaan dengan pengembangan suasana interaksi yang akrab, hangat,

permisif, terbuka. Masing-masing anggota dalam berbicara dan menanggapi pembicaraan anggota lain harus dengan sopan. Berusaha memahami dan menerima apa adanya pendapat orang lain, mengendalikan diri dan bertenggang rasa. Aturan lain misalnya, berbicara tidak perlu berkeliling bergiliran, dan tidak perlu menunggu ditunjuk oleh konselor: tetapi tetap berbicara satu per satu, tidak berebutan; setiap masalah yang dialami anggota dibicarakan sampai tuntas, masalah mana yang didahulukan pembahasannya dan urutan berikutnya ditentukan secara musyawarah. Dengan demikian jelas bahwa konseling kelompok memang memenuhi unsur-unsur kelompok yang paling mendasar (Prayitno dan Amti Erman, 2013: 213). Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan ibu C selaku anggota konseling kelompok melalui wawancara tanggal 22 September 2015:

“Pentingnya konseling kelompok agar dapat memberi dukungan kepada korban agar tidak merasa putus asa, malu, cemas, merasa sendirian, sekaligus menjadi kawan dalam menghadapi masa-sama sulit agar bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya, dan membantu memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan masalahnya dengan membantu untuk memahami kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian konselor membantu korban untuk membuat rencana kedepan akan tindakan apa yang perlu diambil untuk menghindari situasi kekerasan yang

berlanjut dengan cara memberi informasi tentang hak korban agar mengetahui solusi yang dapat diambil, tidak sekedar diam dan pasrah menerima nasib”.

Layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk dinamika kelompok dapat membantu individu belajar mengembangkan perilaku baru yang lebih produktif, efektif, dan positif atau mengembangkan kemampuan diri atas dasar kesadaran diri. Kelompok membantu individu memperoleh pengalaman dan masukan serta umpan balik yang bermakna. Kelompok juga membantu individu mengembangkan kerangka berfikir yang lebih dinamis, efektif, kreatif dan inovatif (Supriatna, 2011: 250). Dalam proses konseling kelompok diperlukan komunikasi yang efektif, karena dengan komunikasi yg efektif: (1) pesan dapat tersampaikan dan dipahami dengan cara dan bahasa yang jelas, terstruktur, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda; (2) berlangsung dua arah; (3) menimbulkan saling pemahaman dan komitmen; serta (4) mendorong adanya relasi interpersonal yang sehat (Supriatna, 2011: 239). Kemampuan dalam bidang kepemimpinan serta mengembangkan interaksi dinamis dalam kelompok diperlukan konselor untuk mengembangkan layanan bimbingan konseling yang komprehensif, sehingga

bimbingan konseling menjadi pendukung utama dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang.

Dalam proses konseling kelompok (*support group*) peneliti menilai adanya kekurangan dalam hal komunikasi efektif. Perlunya pendidikan pra konseling mengenai komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan masalah lebih cepat, komunikasi yang terhambat membuat respon yang diberikan oleh komunikan terhadap komunikator tidak menyenangkan. Hambatan dalam berkomunikasi dikelompokkan pada tiga kelompok yaitu: menilai, memberikan solusi, dan memberikan perhatian yang berbeda. Menilai adalah memberikan respon dengan memberikan penilaian, terhadap pesan yang disampaikan, dengan cara memberikan evaluasi baik terhadap komunikator. Memberi solusi adalah memberikan komentar atau respon segera terhadap problem yang disampaikan oleh komunikator tanpa pertimbangan matang dan sering menimbulkan masalah baru. Memberikan perhatian yang berbeda adalah memberikan respon untuk memperpanjang pembicaraan dengan cara menyampaikan atau menceritakan pengalaman/ pengetahuan/ informasi sendiri yang berkaitan dengan topik pembicaraan, memberikan argumen yang logis,



memberikan komentar yang bertolak belakang dengan isi pesan komunikator sebagai pembenaran (Supriatna, 2011: 239)

Penanganan melalui bimbingan konseling dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM melalui konseling secara individu dan kelompok (support group) ternyata menimbulkan perubahan yang signifikan dari perubahan sikap dan psikologis istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilihat, isteri korban kekerasan dalam rumah tangga merasa terbantu dan lega setelah melalui proses penanganan tersebut.

Dari uraian penanganan perempuan korban KDRT di LRC-KJHAM, penulis dapat menyimpulkan bahwa LRC-KJHAM dalam menangani kasus perempuan korban KDRT berjalan dengan baik, walaupun di beberapa segi perlu peningkatan tetapi semuanya sudah berjalan dengan baik karena dalam proses penanganan selalu melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga semua yang ditargetkan bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

#### **B. Analisis Bimbingan dan Konseling Islam tentang Pelaksanaan Bimbingan Konseling di LRC-KJHAM Semarang**

Hakikat bimbingan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan

(*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah SWT.

“Peran utama konselor di LRC-KJHAM dalam konseling dengan menggunakan landasan normatif agama adalah sebagai pengingat, yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam. Mengingat esensi konseling dengan pendekatan ini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan kembali kepada fitrah. Dari sini tampak bahwa peran konselor tidak lebih sebagai pendamping, orang yang didampingi tentu dekat dengan yang didampingi, dan pendamping duduk dan berdiri setara dengan yang didampingi” (wawancara dengan Dian Puspitasari selaku divisi bantuan hukum dan konseling di LRC-KJHAM Semarang pada 21 mei 2015).

Dari rumusan di atas, tampak bahwa konseling islami adalah aktifitas yang bersifat membantu. Dikatakan membantu karena pada hakikatnya individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah (jalan yang lurus) agar mereka selamat. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam (al-Qur'an dan sunah rasul-Nya). Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di

dunia dan akhirat, bukan sebaliknya kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2003: 22)

Dalam kehidupan berumah tangga, yang namanya masalah walaupun kecil harus diselesaikan tapi karena kurangnya kesadaran maka masalah yang kecil akan menimbulkan masalah yang lebih besar, sebab setiap permasalahan mengakibatkan dampak yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Oleh Karena itu bimbingan konseling Islam sangat diperlukan dalam memberi hubungan rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini, pengarahannya kepada hal-hal yang positif atau *amal ma'ruf* mutlak diperlukan, karena dakwah secara psikologis adalah berupaya membangun manusia seutuhnya, membangun rohaniah manusia untuk menuju kesejahteraan hidup batiniah dan meningkatkan kehidupan jasmaniah manusia sebagai sarana untuk memperoleh kesejahteraan duniawi. Islam mengajarkan kehidupan yang seimbang antara kepentingan di dunia dan di akhirat.

Inti kehidupan *spiritual* adalah pemahaman subjektif manusia. pengalaman apapun namanya, terutama pengalaman beragama benar-benar bersifat individual dan subyektif, meskipun pengalaman itu di sana-sini dapat dibentuk oleh lingkungan yang berbeda, akan mempunyai kemampuan mengaktualisasikan dimensi spiritual berbeda pula. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan yang sama

yaitu ingin hidup bahagia, tenang, tentram, dan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu pola hubungan dalam rumah tangga yang sesuai ajaran agama itulah yang perlu ditekankan oleh LRC-KJHAM untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya untuk menjaga agar manusia tetap menuju ke arah bahagia, menuju ke citranya yang terbaik, ke arah *ahsanitaqwim*, dan tidak terjerumus ke keadaan yang hina atau ke *asfala safilin* seperti dilukiskan Allah SWT dalam surat at Tin dan surat al' Asr yang dapatlah dikatakan sebagai latar belakang utama mengapa bimbingan dan konseling islam itu diperlukan.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: “4. Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya” (Q.S. At-Tin, 95: 4-6)(Mushaf Sahmalnour, 2007: 597).

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (Q.S. Al-Asr, 103: 1-3) (Mushaf Sahmalnour, 2007: 601).

Jika dirinci lebih lanjut, yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dan konseling Islami itu dapat dijelaskan seperti yang tertera dalam uraian berikut yang urutannya disesuaikan dengan uraian mengenai hakekat manusia, yaitu manusia yang memiliki unsur jasmaniah (biologis) dan psikologis atau mental (ruhaniyah), manusia juga sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan (religius) (Musnamar, 1992: 12-13).

Tugas konselor dalam bimbingan konseling adalah menerangkan (*explanation*), *prediction*, *controlling* dan mengarahkan perilaku klien. Dan dalam pandangan Islam tugas dalam psikologi islam yaitu menerangkan, memprediksi, mengontrol dan terutama mengarahkan manusia untuk mencapai ridho-Nya.

Peneliti berpendapat LRC-KJHAM dalam menangani korban kekerasan menggunakan bimbingan konseling Islam yang sistematis. Pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang sistematis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan, menyesuaikan teori dan pendekatan yang sesuai agar dapat menjangkau permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan pemecahannya. Hal tersebut karena dalam

permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terdapat berbagai masalah yang timbul dari individu masing-masing, bisa dari pihak suami, ataupun istri, oleh karena itu bimbingan konseling Islam sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan ibu M selaku klien melalui wawancara tanggal 23 Juni 2015:

“oh iya mas penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan metode bimbingan konseling Islam di LRC-KJHAM sangat penting ya menurut saya, kan masalah terjadi tidak hanya karena lemahnya iman, bisa juga karena kesalahan pemahaman seseorang dalam kodratnya sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya laki-laki dan perempuan harus seimbang dan saling melengkapi sesuai itu dengan yang saya pelajari itu kalo ga salah di surat An-Nisa ayat 19 (Wawancara dengan ibu Maimunah selaku anggota support group LRC-KJHAM Semarang pada 23 Juni 2015).

Peneliti berpendapat Perlunya bimbingan dan konseling Islam yang kompleks di LRC-KJHAM karena manusia memiliki unsur jasmaniah (biologis) dan psikologis atau mental (ruhaniah), manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya dan sebagai makhluk tuhan (religius).

1. Dari segi jasmaniah

Manusia memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhinya, upaya untuk memenuhi kebutuhan

jasmaniah tersebut dapat dilakukan manusia selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, bisa pula tidak, dan penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk Allah itu bisa dilakukan manusia secara sadar maupun tidak. Dengan keyakinan bahwa ketentuan dan petunjuk Allah pasti akan membawa manusia kebahagiaan, individu yang berbahagia tentulah individu yang mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Tetapi tidak semua tidak semua manusia mampu hidup dan memahami kebutuhan jasmaniahnya itu seperti tersebut, baik karena faktor internal maupun eksternal atau lingkungan sekitarnya.

2. Dari segi rohaniah (psikologis)

Sesuai dengan hakekatnya manusia memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karya. Dalam kehidupan nyata, baik karena faktor internal maupun eksternal, apa yang diperlukan manusia bagi psikologisnya itu bisa tidak terpenuhi atau dicari dengan cara yang tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Seperti telah diketahui dari surat al-Baqarah ayat 155 di muka (uraian tentang sebab dari sudut jasmaniah) dalam kehidupan akan muncul rasa ketakutan yang tergolong berkaitan dengan segi psikologis. Di sisi lain, kondisi psikologis manusia pun (sifat, sikap) ada juga yang lemah atau memiliki kekurangan.

Bimbingan dan konseling Islami diperlukan untuk membantu manusia agar dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya dapat senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, termasuk mengatasi kondisi-kondisi psikologis yang membuat seseorang menjadi berada dalam keadaan tidak selaras.

### 3. Dari sudut individu

Manusia adalah makhluk individu, artinya seseorang memiliki keunikan sendiri sebagai suatu pribadi. Dengan kata lain, keadaan orang per orang, mencakup keadaan jasmaniah dan rohaniah atau psikologisnya bisa membawanya ke kehidupan yang tidak selaras dengan ketentuan petunjuk Allah SWT. Tidak normalnya sosok jasmaniah dan potensi rohaniah, dapat membawa manusia ke kehidupan yang tidak selaras.

Problem-problem yang berkaitan dengan kondisi individual dengan demikian akan tetap muncul di hadapan manusia. Agar problem-problem tersebut tidak menjadikan manusia menjadi hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, bimbingan konseling Islami diperlukan kehadirannya.

### 4. Dari segi sosial

Manusia termasuk makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan



kemasyarakatan. Semakin modern kehidupan manusia, semakin kompleks tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia. Kompleksitas kehidupan ini bisa membuat kehidupan manusia tergoncang, yang pada akhirnya bisa menjadikan hidup tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Manusia bisa memaksakan kehendak, bertikai, berperang bahkan saling membunuh.

5. Dari segi budaya

Manusia hidup dalam lingkungan fisik dan sosial. Semakin maju tingkat kehidupan, semakin manusia harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat kebudayaan dan peradabannya. Ilmu, teknologi, seni dan olahraga dikembangkan. Seni dan olah raga dikembangkan. Semuanya, pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sebaik-baiknya, meskipun kadangkala makna kebahagiaan yang dicari seringkali salah, tidak selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Manusia harus membudayakan alam sekitarnya untuk keperluan hidupnya, biologis maupun spiritual. Dalam mengelola atau memanfaatkan alam sekitarnya ini manusia sering berlaku rakus, serakah, tidak memperhatikan kepentingan orang lain dan kelestarian alam. Yang pada akhirnya akan menjadikan

dirinya sendiri terkena akibat negatifnya, tanpa disadari atau tidak.

6. Dari segi agama

Agama merupakan wahyu Allah. Walaupun diakui bahwa wahyu Allah itu benar, tetapi dalam penafsirannya bisa terjadi banyak perbedaan antara berbagai ulama, sehingga muncul masalah-masalah khilafiyah yang bukan saja menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang yang dapat menggoyahkan kehidupan dan atau keimanannya. Konflik batin dalam diri manusia yang berkenaan dengan ajaran agama (Islam maupun lainnya) banyak ragamnya, oleh karenanya diperlukan adanya bimbingan dan konseling Islami yang memberikan bimbingan kehidupan keagamaan kepada individu agar mampu mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat (Musnamar, 1992: 13-20).

LRC-KJHAM dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui bimbingan konseling berlandaskan agama (Islam) memberi hikmah dan manfaat, hal ini terlihat perubahan sikap dan psikologis istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat yang dirasakan oleh istri korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memecahkan masalah dengan percaya diri, dapat menerima tanpa rasa dendam, dan bertawakal kepada Allah SWT. Hal

tersebut sesuai dengan tujuan bimbingan konseling Islam yaitu membantu manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri dan membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001: 35)

Hal ini dapat ditarik pengertian baru dari penelitian yang penulis lakukan di LRC-KJHAM, bahwa LRC-KJHAM dalam menangani istri korban kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan bimbingan konseling islam, karena berfungsi sebagai preventif atau pencegahan, kuratif atau membantu memecahkan masalah, preservatif atau membantu untuk menjaga situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik menjadi baik, dan developmental atau pengembangan yaitu membantu memelihara kondisi yang telah baik menjadi lebih baik. Maka dengan fungsi tersebut dapat membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bimbingan konseling secara individu dan kelompok yang diberikan oleh LRC-KJHAM bersifat integral, melalui bimbingan konseling individu korban dapat memahami masalah dan akar penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatan yang di miliki, serta dapat memutuskan sendiri tindakan dan jalan keluar yang akan ditempuh. Melalui konseling kelompok para individu (korban) mampu menyadari bahwa ia tidak sendiri dan mereka secara bersama dapat berjuang untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Tujuan bimbingan konseling dan *support group* yang diberikan LRC-KJHAM yaitu: korban sadar akan apa yang telah di alami; mengetahui hak-haknya dan tau apa yang harus di lakukan; dapat mengetahui langkah yang akan di ambil, dengan resiko yang sudah dipahami agar tidak ada penyesalan; dapat memberi masukan dan dukungan pada korban lainnya yang mengalami hal serupa.
2. Penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di LRC-KJHAM dengan bimbingan konseling

berlandaskan normatif agama Islam sangat relevan, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga timbul dari budaya patriarki, dominasi laki-laki atas perempuan, pandangan dan pelabelan negatif yang merugikan, dan interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal agama. Peran utama konselor dalam konseling menggunakan landasan normatif agama Islam adalah sebagai pengingat yaitu sebagai orang yang mengingatkan individu yang dibimbing dengan cara Islam. Mengingat esensi konseling dengan pendekatan ini adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah. Hikmah dan manfaat yang dirasakan oleh istri korban KDRT yaitu adanya perubahan sikap dan prilaku, dapat mengambil keputusan dengan percaya diri, dapat menerima keadaan sebelumnya tanpa rasa dendam, dan bertawakal kepada Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan tujuan bimbingan konseling Islam yaitu membantu individu mewujudkan dirinya sebagai makhluk yang seutuhnya agar dapat memecahkan masalahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, peneliti merumuskan beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai berikut:

1. Penanganan yang dilakukan LRC-KJHAM Semarang selama ini bisa dikatakan baik. Tetapi perlu ada peningkatan dalam

artian harus adanya peningkatan dalam penanganan konseling agama/Islam. Karena dalam pembinaan agama/Islam yang sesuai dengan ajaran agama sangat diperlukan perempuan (korban) yang mengalami dampak dari kekerasan. Perempuan mandiri dan stabil akan lebih siap menghadapi hambatan dan tantangan masa depan dan permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. Maka upaya untuk mewujudkan peningkatan keberhasilan tersebut harus ditunjang dengan disiplin dan kesabaran serta pengetahuan agama Islam yang mendalam.

2. Mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, terutama dalam mengembangkan *skill* dan kemampuan keilmuan yang dimiliki dalam aplikasi praktis kehidupan, karena lapangan kajian yang dipergunakan melingkupi berbagai ilmu sosial seperti: *psikologi, sosiologi, antropologi, keislaman dan konseling* yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Maka dari itu diharapkan turut andil menjadi tenaga pembimbing profesional di seluruh yayasan yang berdiri dalam penanganan masalah sosial yang ada di Indonesia termasuk LRC-KJHAM Semarang
3. Dalam mengatasi kendala berasal dari faktor internal, maka diharapkan kerjasama yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal, yakni korban dan pelaku perlu adanya

kesadaran masing-masing pihak agar dalam penanganan kasus bisa mendapatkan solusi yang tepat dan maksimal.

### **C. Penutup**

Syukur *alhamdulillah* kami panjatkan kehadiran Allah yang telah senantiasa memberikan taufik, hidayah, serta *inayahnya* kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi tentang bimbingan konseling Islam bagi korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang memang masih jauh dari harapan kesempurnaan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta referensi yang penulis miliki, maka tidak menutup kemungkinan adanya kritik yang membangun, bimbingan dan pertolongan dari para cendekiawan dan pakar ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai kata akhir penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca semua. Semoga Allah SWT selalu meridloi serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

Amin yaa rabbal 'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, A. Fathi. 2009. *Ketika suami Istri Bermasalah Sebagaimana Mestinya*. Jakarta: Gemma Insani.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah
- Arifin, Isep Zainal. 2009. *Bimbingan Penyuluhan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barokah, Muhammad. 1994. *Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme, Tidak Harus di Tolak*, Jakarta: Golden Terayun Press.
- Belkin, Gary. S. 1984. *Introduction to Counseling*, United States of America: Brown Company Publisher.
- Cholid, Narbuko, dan Achmadi Abu. 2005 *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. RajaGrafindo Persada.
- Enjang As dan Aliyudin. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah: Kajian Filosofi dan Praktis*. Bandung: Widya Padjajaran
- Faqih, Aunur Rahim. 2004. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Gibson, Robert L dan Mitchell, Mariane H. 2011. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hallen A. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Press.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hodkinson, Keith, *Muslim Family Law A Sourcebook*, London: Croom Helm, 2009
- Jones. 1979. *Principles of Giudance*, Newn Delhi: Mc Graw Hill Publishing.
- Kertamuda, E. Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Kusnawar, Aep. 2009. *Dimensi Ilmu Dakwah*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Laporan Tahunan LRC-KJHAM. 2013. *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013 Di Jawa Tengah*.
- Martha, Elmina Aroma. 2012. *Perempuan dan Kekerasan Rumah tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII.
- Mintarsih, Widayat. 2009. *Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Efektifitas Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang*. Semarang: Penelitian.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offest.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarok, Ahmad. 2005. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwara

- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Mushaf Sahmalnour. 2007. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Sahn al Nour Trust.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuhayati, Eti. 2011. *Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, Elli, Hayati, 2000. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Prayitno. 2013. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pujihastuti. 2006. *Karena Istri Ingin Dimengerti*. Sukoharjo: Samudra.
- Pujosuwarno, Sayekti. 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Samadani, Adil. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriatna, Mamat. 2011. *Bimbingan dan konseling berbasis kompetensi: orientasi dasar pengembangan*, Jakarta: Raja Grafindo
- Suhandjati, Sri. 2004. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Jakarta: Gamma Media.
- Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan dan konseling islam (teori dan praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewadi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Singgih, D. Gunarsa. 1995. *Psikologi Prakti.*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Bimo, Walgito. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offest.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2004. Jakarta: Laksana Mandiri
- [www.komnasperempuan.or.id/2004/11catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/](http://www.komnasperempuan.or.id/2004/11catatan-tahunan-komnas-perempuan-20014-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara/) di akses tanggal 15 desember 2014, pukul 20.30.

## **Jurnal**

- Nugroho, Aji. Pemikiran Agama dan Pemberdayaan: Perempuan dan Kekerasan Mencari Surga Dibawah Tangan Suami. *Jurnal Dimas*. Vol.13 No. 1 Tahun 2013, Hal 1.

Naimah. Pemikiran Agama dan Pemberdayaan: Rekonseptualisasi Perempuan Kepala keluarga. *Jurnal Dimas*. Vol. 12 No. 2 Tahun 2012, Hal 279.

Umriana, Anila. Pemikiran Agama dan Pemberdayaan: Pre-Marriage Counseling: Upaya Pemberdayaan Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Dimas*. Vol. 12 No. 2 tahun 2012, hal 229.

### **Penelitian**

Rochim, Abdul M. 2008. Peran Seruni dalam Menangani Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Bimbingan Konseling Islam), *Skripsi*, (tidak dipublikasikan) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Kiswanto. 2010. Bimbingan Konseling Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Jawor Kota Semarang), *Skripsi*, (tidak dipublikasikan) Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.

Mulyati, Sri. 2007. Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun dan Hukum Islam, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan) Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.

### **Internet**

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan. Dalam [www.komnasperempuan.or.id/2004-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara](http://www.komnasperempuan.or.id/2004-kegentingan-kekerasan-seksual-lemahnya-upaya-penanganan-negara), di akses tanggal 15 Desember 2014, pukul 20.30.

LRC-KJHAM, Sejarah. Dalam <http://kjhamsemarang.wordpress.com/sejarah>, diakses tanggal 11 Mei 2011, pukul 19.45.

LRC-KJHAM, Profil dalam [www.kjham.org/profil-lrc-kjham-semarang/02.25](http://www.kjham.org/profil-lrc-kjham-semarang/02.25) di akses 11 Mei 2013, pukul 02.25.

## LRC-KJHAM



**Legal Resources Center  
untuk Keadilan Jender  
dan Hak Asasi Manusia**

LRC-KJHAM merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia.

LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasi pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan.

LRC-KJHAM bekerja dibawah Yayasan SUKMA (Sekretariat untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)

Dewan Pembina Yayasan  
Andik Hardiyanto, S.H

Dewan Pengawas Yayasan  
Dadang Trisasonjo, S.H  
Nur Amalia, S.H  
Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N

Pengurus Yayasan  
Ketua : Sri Nurhenwati, S.H  
Sekretaris : Eversian, S.H., M.H  
Bendahara : Poengly Indarti, S.H

Pengurus LRC-KJHAM

Direktur  
Fatkhurozi, S.Pd.I

Kepala Operasional  
Eko R. Flaryanto, S.H., M.H

Divisi Bantuan Hukum  
Dian Puspitasari, S.H  
Nihayatul Mukharomah, S.H

Divisi Informasi dan Dokumentasi  
Witi Muntari, S.Pd.I  
Rani Pawestri S.

Divisi Advokasi Kebijakan  
Nur Laila Hafidzah, S.Pd  
Ika Nali Hermiana

Sub Divisi Pendidikan, Penelitian  
dan Kampanye

Staf Keuangan  
R. Handayani, SE  
Helen Intania, A.MK

Alamat :  
Jl. Kauman Raya No. 61 A  
Majapahit, Semarang  
Jawa Tengah  
Telp/Fax : 024-6715520

Visit us on :  
<http://lrc.kjham.org>  
Email : [lrc\\_kjham2004@yahoo.com](mailto:lrc_kjham2004@yahoo.com)

## SURAT KETERANGAN

No.126 /SK/LRC-KJHAM/IX/2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FATKHUROZI, S.Pd.I  
Jabatan : Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)  
Alamat : Jalan Kauman Raya No. 61 A Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Assasul Muttaqin**  
Mahasiswa/i : Fakultas Dakwah dan Komunikasi/ UIN Walisongo Semarang  
NIM : 101111073

Telah melakukan riset/ penelitian dengan judul “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”, untuk keperluan Penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dari bulan Juni sampai dengan September 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Semarang, 28 September 2015

Hormat,  
LRC-KJHAM

Legal Resources Center  
**FATKHUROZI, S.Pd.I**

cc. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:


Nama : **MUHAMMAD ASSASUL MUTTAQIN**  
NIM : 101111073  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85 ( ..... 4,0 / A )

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,  
Ketua,

  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Muhammad Assasul Muttaqin  
NIM : 101111073  
TTL : Sigli, 22 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kp. Cimacan Rt 02 Rt 01 Desa Palasari Kecamatan  
Cipanas Kabupaten Cianjur

### Jenjang Pendidikan Formal :

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. SDN Cimacan 2                  | Lulus 2002 |
| 2. SMPN 2 Pacet                   | Lulus 2005 |
| 3. SMA Terpadu Al-Mashum Mardiyah | Lulus 2009 |
| 4. UIN Walisongo Semarang         | Lulus 2015 |

### Jenjang Pendidikan Non Formal :

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Bandung Karate Club                | Lulus 2005 |
| 2. Boarding School Al-Mashum Mardiyah | Lulus 2002 |

### Pengalaman Organisasi :

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Viking Persib Fans Club            | 2009-2013 |
| 2. WSC UIN Walisongo                  | 2010-2011 |
| 3. DSC FDK                            | 2011-2013 |
| 4. PMII Komisariat Walisongo Semarang | 2010-2011 |

Semarang, 25 November 2015  
Penulis

**Muhammad Assasul Muttaqin**  
101111073